SKRIPSI

KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) REPUBLIK INDONESIA DAN *AUSTRALIAN BORDER FORCE* (ABF) DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PERBATASAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

ANDI FATHIR NOKIADJI
1510521028

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) REPUBLIK INDONESIA DAN *AUSTRALIAN BORDER FORCE* (ABF) DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

ANDI FATHIR NOKIADJI
1510521028

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) REPUBLIK INDONESIA DAN *AUSTRALIAN BORDER FORCE* (ABF) DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PERBATASAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

disusun dan diajukan oleh

ANDI FATHIR NOKIADJI

1510521028

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 19 September 2022

Pembimbing,

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI

KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) REPUBLIK INDONESIA DAN *AUSTRALIAN BORDER FORCE* (ABF) DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PERBATASAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

ANDI FATHIR NOKIADJI
1510521028

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada **19 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Ketua	1.
2.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Sekretaris	2.
3.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Anggota	3.
4.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I NIDN: 0926028502	Anggota	4.

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Fathir Nokiadji
NIM : 1510521028
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) REPUBLIK INDONESIA DAN *AUSTRALIAN BORDER FORCE* (ABF) DALAM MENANGANI KASUS PENYULUNDUPAN NARKOBA DI PERBATASAN INDONESIA DAN AUSTRALIA"** adalah karya illmiah saya sendiri sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akedemik di suatu perguruan tinggi dan tidak ada terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur – unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No, 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Oktober 2022
Yang Membuat Pernyataan ini

Andi Fathir Nokiadji

PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa pula peneliti panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan umat islam Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga besarnya yang telah membawa umat manusia terkhusus islam dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini, kepada kedua orang tua penulis Andi Hassanuddin B. dan Rukmiana Noor yang dengan penuh kasih sayang melahirkan, merawat, membesarkan, dan menjadi panutan untuk peneliti, dan terimakasih pula kepada saudari – saudari peneliti Andi Siti Fadhillah Namirah dan Andi siti Fakhirah Putri yang selalu menyanyangi, menemani, memotifasi, membimbing, mengarahkan dan selalu mendukung penulis. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Peneliti mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama – tama ucapan terima kasih kepada dosen penasehat akademik Kardina, S.IP., M.A karena telah memberi nasehat dan membimbing dengan sabar dan teliti selama jalannya mata kuliahan dari awal tahun hingga akhir. Terima kasih atas waktu beliau dalam memberi arahan, masukan, dan dukungan moral yang sangat baik bagi penulis selama menmpuh perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Andi Meganingratna, S,.IP., M.Si. sekaligus pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, nasehat, dan membimbing dengan sabar dan teliti

serta terima kasih juga kepada dosen – dosen Prodi Hubungan Internasional Achmad, S.IP., M.Si, Dede Rohman, S,.IP., M.Si, Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. dan seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional yang penulis tidak sebutkan satu persatu namanya. Serta Pak Udin sebagai staff kemahasiswaan yang membantu pengurusan krs di tahun terakhir saya sebagai mahasiswa.

Terima kasih juga kepada seluruh teman – teman HI UNIFA 2015 yang telah memberikan banyak cerita selama berkuliah di Universitas Fajar. Terutama kepada Ea yang menyediakan ruang bertukan pikiran di KEBUN pada saat proses penyusunan penelitian. Terima kasih untuk HIMAHI yang telah memberikan banyak pengalaman serta pembelajaran hingga sampailah pada akhir berkuliahan Universitas Fajar. Terima Kasih saya ucapkan kepada orang – orang terdekat yang telah mendukung dan membantu selama proses penelitian maaf tidak dapat disebutkan satu persatu.

Menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dengan penuh kerendahan hati peneliti bersedia menerima saran, kritik, dan opini yang membangun dan membantu perkembangan peneliti agar menjadi lebih baik. Besar harapan peneliti bila penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan khasanah studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya di Indonesia. Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pemulisan nama maupun kata – kata dalam penelitian.

ABSTRAK

KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) REPUBLIK INDONESIA DAN *AUSTRALIAN BORDER FORCE* (ABF) DALAM MENANGANI KASUS PENYULUNDUPAN NARKOBA DI PERBATASAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

ANDI FATHIR NOKIADJI
ANDI MEGANINGRATNA

Badan Narkotika Nasional dan *Australian Border Force* merupakan suatu lembaga keamanan yang menangani kasus penyelundupan yang makin marak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk kerjasama BNN dan ABF serta tantangan dan hambatan yang terjadi di wilayah perbatasan. Peneltitian menggunakan konsep kerjasama bilateral dan teori *Transnasional Organized Crime* (TOC) serta metode kualitatif analisis deskriptif dengan teknik *content analysis*. Maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk kerjasama BNN dan ABF berupa pertukaran informasi dalam memerangi kejahatan narkotika, pengembangan sumber daya manusia dalam operasi pemberantasan yang salah satunya yaitu unit K-9, serta peningkatan kapasitas berupa pelatihan. Hambatannya berupa faktor internal yaitu kerjasama yang minim pada SDM dan operasi. Serta tantangan faktor eksternal memiliki letak geografis yang berdekatan tidak menjadi jaminan bagi sebuah negara untuk dapat memiliki kesamaan pandangan dalam politik dan keamanan. Dengan bentuk kerjasama tersebut mengurangi dampak kejahatan transnasional di perbatasan Indonesia dan Australia tetapi kurang efektif dalam penanganan di wilayah perbatasan di kedua negara karena kedua faktor tersebut.

Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, *Australian Border Force*, Kerjasama Bilateral, Kejahatan Terorganisir Transnasional

ABSTRACT

COOPERATION THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY (BNN) OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE AUSTRALIAN BORDER FORCE (ABF) IN HANDLING CASES OF DRUG SMUGGLING AT THE INDONESIAN AND AUSTRALIAN BORDERS

ANDI FATHIR NOKIADJI
ANDI MEGANINGRATNA

The National Narcotics Agency and the Australian Border Force are security agencies that handle smuggling cases that are increasingly being carried out by international crime syndicates. This study has a problem formulation, namely how the form of cooperation between BNN and ABF and the challenges and obstacles that occur in border areas. This research uses the concept of bilateral cooperation and the theory of Transnational Organized Crime (TOC) as well as qualitative methods of descriptive analysis with content analysis techniques. So the results of this study indicate the form of cooperation between BNN and ABF in the form of exchanging information in combating narcotics crime, developing human resources in eradication operations, one of which is the K-9 unit, and capacity building in the form of training. The obstacle is in the form of internal factors, namely the lack of cooperation in human resources and operations. As well as the challenges of external factors, having a close geographical location is not a guarantee for a country to be able to have the same views on politics and security. This form of cooperation reduces the impact of transnational crime on the borders of Indonesia and Australia but is less effective in handling border areas in the two countries due to these two factors.

Keywords: National Narcotics Agency, Australian Border Force, Bilateral Cooperation, Transnational Organized Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERNYATAAN KEASLIAN v
PRAKATA vi
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Kegunaan Penelitian 9
1.5 Kegunaan Teoritis 10
1.6 Kegunaan Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Landasan Konseptual dan Teori 11
2.1.1 Teori Kerjasama Bilateral 11
2.1.2 Teori *Trans Organized Crime* (TOC) 16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 22
3.1 Rancangan Penelitian 22
3.2 Kehadiran Peneliti 23
3.3 Lokasi Penelitian 24
3.4 Sumber Data 24
3.5 Teknik Pengumpulan Data 25
3.6 Teknik Analisis Data 27
3.7 Pengecekan Validasi Data 28
3.8 Tahap-tahap Penelitian 28
BAB IV PEMBAHASAN 30

4.1 Bentuk Kerjasama BNN Indonesia Dengan *Australian Border Force* Dalam Mengatasi Penyelundupan Narkoba di Perbatasan 30
4.1.1 Pertukaran Informasi dan Intelejen Dalam Memerangi Kejahatan Narkotika, Tanaman Narkotika, dan Prekursor di Perbatasan. 31
4.1.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Operasi Pemberantasan Narkotika Salah Satunya Tentang Unit K-9. 32
4.1.3 Bidang-Bidang yang Menjadi Perhatian Bersama Tentang Pengawasan Narkotika, Tanaman Narkotika, dan Prekursor di Perbatasan. 35
4.2 Tantangan dan Hambatan Yang Terjadi Pada Saat Melakukan Kerjasama Antara Indonesia dan Australia di Perbatasan 45
BAB V PENUTUP 59
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Data Kasus Kejahatan di Australia..... 42

Tabel 4.2 Data Kasus Narkoba di Australia..... 43

Tabel 4.3 Data Kasus Narkoba di Indonesia..... 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Draft MoU BNN dan ABF..... 67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan lintas atau kejahatan transnasional bukanlah suatu fenomena baru, tapi kompleksitasnya semakin meningkat, sehingga membutuhkan penanganan khusus. Tantangan dalam isu ini tidak hanya terjadi di skala nasional, tapi cenderung meluas dan berskala besar, serta berdampak pada sektor ekonomi domestik maupun regional dan internasional. Posisi geografis dan geopolitik menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Sejumlah kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia diantaranya aksi terror, termasuk gerakan ekstrim berbasis kekerasan, perdagangan manusia yang berkedok pengiriman tenaga kerja, penyelundupan obat – obatan terlarang, korupsi, pencucian uang (*Money Laundring*), transaksi pasar gelap (*Black Market dan/ atau Underground economy*), mafia ekonomi dan kejahatan dunia maya (*Cyber Crimes*).[1] Dalam pembahasan penulis memfokuskan pada kejahatan transnasional tentang obat – obatan terlarang.

Wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengeloalaan wilayah. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik di darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan.

[1]Adriana Elisabeth. Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2015 – 2020.Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan dan berkelanjutan. LIPI. Hal 22

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan dimensi permasalahan yang sangat kompleks, baik penyebab, dampak maupun penyebarannya. Narkoba telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Hal tersebut mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam menanggulangi fenomena ini.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataanya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*) apalagi mengenai penyelundupan narkoba di perbatasan[2]. Kejahatan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat transnasional (*cross border),* sehingga tidak ada satu negarapun yang terlepas dari sindikat kejahatan narkoba internasional termasuk Indonesia.

Sebagai Negara kepulauan terbesar didunia Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 Km, perbatasan lau yang terbuka inilah yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba. Secara geografis, letak Negara kita ini jufa dekat dengan daerah penanaman dan produksi opium yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas. Fenomena sosial budaya global yang bercirikan konsumsi berlebihan, hedonism, emulsi (perlombaan), simbol status, penghancuran sosial kultural, budaya selalu terkalahkan menyebabkan penyalahgunaan narkoba menjadi tempat pelarian.

---

[2] Zainab Ompu Jainah*. Kejahatan Narkoba sebagai fenomena dari TransnationalOrganized Crime*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Hal 3

Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yakni: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Untuk itu peran Badan Geologi sangat strategis dalam mengelola wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat batas wilayah darat dan dasar laut merupakan bagian dari bumi, maka tak bisa dielakkan peran Badan Geologi sangat diperlukan untuk memiliki data-data geologi. Keseluruhan data tersebut selanjutnya diintegrasikan untuk memetakan karakteristik lingkungan fisik permukaan bumi terkait tapal batas negara, menentukan potensi sumber daya alam di kawasan perbatasan baik batas darat maupun dasar laut, dan kajian aspek infrastruktur guna peningkatan ekonomi wilayah perbatasan. Harapannya kawasan perbatasan sebagai bagian terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat disekitarnya (*prosperity approach*) serta peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (*security approach*).[3]

Kondisi hubungan bilateral antara Indonesiadan Australia kerap mengalami pasang surut hubungan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktorseperti faktor geografis yang cukup dekat sehinggasering menimbulkan permasalahan dalam segiteritorial, faktor kultural antara ke dua negara yangberbeda dari segi norma, nilai, agama, serta kebiasaan, dan yang paling utama adalah dari faktor kepentingannasional. Sebelum terjadinya perang dunia ke II, Australia tidak menaruh perhatian kepada Indonesia mengingat negara induknya yaitu Kerajaan Inggris memiliki hubungan baik dengan Kerajaan

[3] https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri (diakses pada 22 September 2022)

Belanda. Sindikat kejahatan internasional berusaha menyelundupkan narkoba ke Australia dengan mengikatnya di lambung kapal kargo agar tidak terdeteksi. Pada tahun 2015, pemerintah Australia membentuk satgas nasional untuk menanggulangi maraknya penggunaan crystal methamphetamine yang di Indonesia dikenal sebagai sabu. Langkah ini diambil menyusul laporan Komisi Kejahatan Australia yang menyimpulkan bahwa sabu itu merupakan zat paling membahayakan di antara narkoba yang dikonsumsi masyarakat secara ilegal.[4]

Berdasarkan hasil survei BNN pada tahun 2015, prevalensi penyalahgunaan narkotika adalah 2.18% atau setara dengan 4.2 juta jiwa. Tercatat 33 orang per hari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotika. Hal inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi para pengedari narkotika sindikat internasional Indonesia di ranah ASEAN sebagai pasar terbesar dalam penjualan narkotika. Untuk jumlah narkoba yang berhasil disita melalui pelabuhan pun mengalami naik turun dalam sitaannya. Jumlah barang bukti yang berhasil disita pada tahun 2012 sebanyak 17.572,68 gram. Pada tahun 2013 sebanyak 8.015,71 gram. Tahun 2014 sebanyak 26.453,2 gram. Dan pada tahun 2015 sebanyak 297.264,81 gram.[5]

Sedangkan jumlah kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tercatat ada sembilan kasus. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2012 yakni sejumlah 18 kasus. Yang kemudian meningkat menjadi 28 kasus pada 2014. Dan pada tahun 2015, angka ini kembali meningkat menjadi 59 kasus. Terdapat 6 kasus dalam kurun waktu 12 bulan terakhir pada bulan April tahun 2018 di mana narkoba ATS disita dalam

[4] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39499731 (diakses pada 22 agustus 2022)
[5] https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/Jurnal-Data-P4GN-2015-Edisi-2016-watermark.pdf (diakses pada 23 September 2022)

jumlah kisaran 1 ton. Enam kasus tersebut diduga terkait dengan jaringan narkoba di Indonesia. Dari enam kasus tersebut, penyitaan narkoba dilakukan di Indonesia sebanyak 3 kali dengan jumlah narkoba jenis sabu yang disita berjumlah 2.6 ton. Satu kali penyitaan di Australia dengan jumlah 1.3 ton sabu. Data tersebut menunjukkan jika Indonesia harus mengambil peran strategis, baik dalam rangka menghalau narkoba tidak masuk ke Indonesia ataupun dalam rangka mengamankan jalur laut Indonesia itu sendiri.[6]

Usaha keras untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Negara tetangga terutama Thailand, Malaysia, Singapura dan Australia akhirnya mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional.[7] Kepulauan Indonesia adalah jembatan lalulintas angkutan manusia dan barang antara Asia dan Australia. Indonesia juga berada dijalur lalu lintas Samudera Hindia dan Pasifik yang ramai dilewati armada perdagangan internasional. Hal ini juga yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba oleh sindikat narkoba internasional terkhususnya didaerah perairan Indonesia - Australia.[8]

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007).

---

[6] https://bnn.go.id/menjaga-laut-indonesia-dari-narkoba/ (diakses pada 9 september 2022)
[7] https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/ (diakses pada 22 agustus 2022)
[8] Ibid

BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Kasus penyelundupan narkoba Bali Nine pada awal tahun 2015 lalu. Sebab kasus tersebut terjadi di Bali dan pengedar asal Australia dalam kasus tersebut berjumlah Sembilan orang, media masa kemudian memberi julukan bagi kasus ini dengan sebutan kasus Bali Nine. Kronologis kasus Bali Nine diawali melalui laporan keberadaan kelompok Bali Nine yang pertama kali di sampaikan oleh Kepolisian Australia, atau yang dikenal sebagai Australian Federal Police (AFP), kepada Kepolisian Negeri Denpasar, bahwa terdapat sembilan warga Australia yang akan menyelundupkan heroine di Bandara Ngurah Rai Bali menuju Australia pada April 2005.[9] Dari data penyelundupan melalui jalur laut, jumlah barang yang diselundupkan dilakukan dengan jumlah yang fantastis.

Karena sifatnya yang lintas batas tersebut, masalah narkoba tidak bisa diselesaikan sendiri[10]. Maka dari itu Indonesia melalui BNN melaksanakan kerja sama dengan ABF untuk menangani kasus narkoba di perbatasan. Sebagai negara pihak di ketiga Konvensi PBB terkait narkotika Indonesia senantiasa aktif dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran narkotika harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran narkotika berdimensi internasional

[9] Alfeini, Y., Susiatiningsih, H., & Farabi, N. (2016). 3. Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia. *Journal of International Relations*, *3*(1), 19-29.

[10] https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx

sendirian. Maka di butuhkan suatu kerjasama baik itu melalui pemerintah atau organisasi internasional.

Australian Border Force (ABF) adalah badan penegak hukum yang berdiri pada 1 juli 2015, bagian dari Departemen Dalam Negeri, yang bertanggung jawab atas penegakan, investigasi, kepatuhan, dan operasi penahanan di perbatasan lepas pantai dan darat di Australia. ABF berada di bawah operasi kementrian dalam negeri Australia dengan kekuatan legislatif yang diperluas termasuk pengenalan petugas sumpah. ABF adalah lembaga penegakan hukum perbatasan garis depan Australia dan layanan bea cukai. ABF merupakan badan yang independen secara operasional dalam departemen dalam negeri. Misi ABF adalah untuk melindungi perbatasan Australia dan memungkinkan perjalanan dan perdagangan yang sah. Visi ABF adalah menjadi pemimpin global dalam penegakan hukum perbatasan dan mitra tepercaya yang membantu membangun Australia yang aman, terjamin, dan sejahtera. ABF bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang melintasi perbatasan. ABF *juga* bekerja sama dengan negara – negara lain untuk berbagi pengetahuan, keahlian, dan intelijen untuk mendeteksi, menghalangi, dan menuntut mereka yang berupaya membahayakan di wilayah perbatasan. Pekerjaan yang ABF lakukan berkontribusi untuk menjaga keamanan nasional Australia[11].

Jejak operasional ABF sangat besar. Rata-rata setiap minggu selama tahun 2016-2017 petugas ABF memeriksa 744.855 penumpang udara, 55.621 kedatangan melalui laut, 705 kapal, dan 99.090 entri impor dan ekspor. Petugas ABF mengawasi wilayah seluas 3 juta mil laut persegi. Empat puluh tiga tim anjing detektor dikerahkan. Petugas ABF mengumpulkan pendapatan negara senilai 260 juta dolar Australia (207 juta dolar A.S.). Petugas ABF mendeteksi dan menyita

[11] https://www.abf.gov.au/about-us/who-we-are (diakses pada 22 September 2022)

845 impor narkoba. Lebih dari 1.600 unit kontainer yang setara dengan 20 kaki, 38.629 kargo udara, dan 1,1 juta pos diinspeksi. Petugas ABF menangani 157 orang yang dibawa ke tempat detensi imigrasi, 134 orang dibebaskan atau dikeluarkan dari detensi, dan 147 kasus pemulangan yang dibantu atau dipantau dari masyarakat. Petugas ABF menemukan 305 warga asing yang melanggar hukum dan 44 pekerja ilegal serta mengeluarkan 151.726 visa permanen dan sementara setiap minggu.[12]

Tulisan ini hendak mengkaji sejauh mana bentuk kerjasama BNN Indonesia dan ABF Australia mampu menangani kasus penyulundupan narkoba di kedua perbatasan negara seperti yang kita ketahui bahwa peredaran dan penyalahgunaan pengawasan narkotika, tanaman narkotika dan prekursor di perbatasan dalam segala bentuknya merupakan ancaman besar bagi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan manusia dan merugikan asas – asas ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat, menyadari manfaat timbal balik dan pentingnya koordinasi dan kerja sama di perbatasan dalam memerangi peredaran narkotika, tanaman narkotika dan prekursor di perbatasan. Kedua negara juga berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama yang lebih erat dalam memerangi ancaman yang seperti disebutkan di atas tentang pengawasan narkoba mengakui pentingnya prinsip kedaulatan kesetaraan dan integritas wilayah melaksanakan dengan semangat kemitraan dan kerjasama berdasarkan pada hukum domestik yang berlaku, peraturan, kebijakan dan kewajiban internasional dari masing-masing negara[13].

[12] ipdefenseforum.com/id/2018/07/pasukan-perbatasan-australia/ (diakses pada 22 September 2022)
[13] Counter Draft Memorandum of Understanding BNN - ABF hal 1

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian penulis berdasarkan latar belakang diatas yang penulis uraikan sebelumnya maka fokus penelitian skripsi ini membahas tentang kerjasama badan narkotika nasional (BNN) Republik Indonesia dan *Australian Border Force (ABF)* dalam menangani penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Australia

Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan peneliti bahas yaitu:

1. Bagaimana bentuk kerjasama BNN Indonesia dengan *Australian Border Force* dalam menanggulangi peredaran narkoba di perbatasan?
2. Tantangan dan hambatan yang terjadi pada saat melakukan kerjasama antara Indonesia dan Australia di perbatasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menjelaskan secara singkat mengenai tujuan penelitian ini. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama, tantangan, dan hambatan BNN Indonesia dengan ABF dalam mengatasi penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia – Australia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan penambahan wawasan baru dalam dunia pengetahuan terutama mengenai bentuk Kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *Australian Border Force* (ABF) dalam menangani kasus peneyelundupan narkoba di perbaatasan.

1.5 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai hubungan antar negara Indonesia dan Australia mengenai bentuk kerjasama antar negara dalam manangani penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia – Australia.

1.6 Kegunaan Praktis

Dari Hasil peneltian ini secara praktis penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan serta informasi bermanfaat lainnya terkait bentuk kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *Australian Border Force* (ABF) sebagai lembaga yang menjaga perbatasan antar kedua negara dalam mengatasi peredaran narkoba. Terlebih kepada peneliti agar dapat lebih memahami bagaimana cara pencegahan penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Australia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual dan Teori

Didalam penelitian ini Peneliti menggunakan beberapa konsep dan teori sebagai landasan untuk mengarahkan Peneliti dalam penyusunan penelitian ini yang akan membahas tentang Teori kerja sama bilateral dan Teori *Trans Organized Crime* (TOC) dalam menangani kasus Narkoba di perbatasan Indonesia dan Australia.

2.1.1 Teori Kerjasama Bilateral

Pada dasarnya semua negara di dunia saat ini tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kehidupan sendiri, terutama dalam hal memajukan dan melakukan pembangunan negerinya. Setiap negara yang membutuhkan bantuan dari negara lain dengan melaksanakan kerjasama, adanya proses kerjasama juga dilatarbelakangi oleh kondisi yang saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan tiap – tiap negara. Perkembangan situasi hubungan internasional muncul dengan ditandainya hubungan kerjasama.

Secara ringkas kerjasama dimaknai sebagai suatu usaha atau aksi yang dilakukan oleh beberapa orang ataupun negara bersama aktor lain secara bersama – sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Kerjasama juga merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan negara sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya saling membutuhkan. Aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional ataupun rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan, regulasi, norma, pengambilan keputusan, dan prosedur dimana harapan para aktor serta kepentingan negara dapat bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Kesamaan pandangan dan komitmen, kedua negara dalam melihat fenomena TOC khususnya TOC yang bergerak dalam kejahatan narkotika merupakan kasus yang serius dan perlu ditangani bersama sesuai dengan norma-norma Internasional. Dilakukannya kerjasama agar menciptakan ketertiban internasional agar lebih transparan, demokratis dengan sisitem multilateral dimana peraturan hukum tetap berlaku dan saling menghargai kedaulatan kedua negara. Antisipasi organisasi kejahatan transnasional dalam kejahatan narkotika sesuai dengan pandangan pihak Indonesia dan Australia dalam membangun kerja sama yang menjadi prioritas. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan itikad baik dalam memberantas sindikat narkotika menyebabkan kebijakan menjadi di transformasikan, sehingga upaya untuk antisipasi TOC dalam kejahatan narkotika dapat di implementasikan.

Salah satunya menurut Kusumohamidjojo, dia berpendapat bahwa hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara – negara, baik negara yang berdekatan secara geografis maupun negara yang letak geografisnya jauh di seberang lautan, dengan sasaran untuk menciptakan perdamaian dengan tetap memperhatikan kesamaan politik, struktur ekonomi, juga kebudayaan.[14]

Dari pemaparan yang dijelaskan Kusuhamidjojo, dalam menjalakan suatu kerja sama kondisi geografis yang berjauhan bukanlah suatu penghalang dalam proses kerjasama bilateral, dia juga menegaskan bahwa hubungan bilateral dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian antar negara. Seperti halnya yang dilakukan Indonesia saat ini, negara yang menjadi mitra Indonesia dalam melakukan hubungan bilateral tidak hanya berdasar pada negara yang memiliki

[14] Siti Dhea Meutia Syarif, 'Analisis Hubungan Kerja Sama Bilateral Australia dan Fiji dalam Bidang Keamanan Padal Periode 2014-2019', Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XIII (2020),p. 221.

kedekatan geografis melainkan dala praktiknya Indonesia bebas dalam menentukan mitra kerjasama selama memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dalam melakukan kerjasama.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh konsep yang dikemukakan Jowondo dalam menjelaskan pentingnya hubungan bilateral bahwasanya hubungan bilateral merupakan hubungan interaksi yang dilakukan oleh dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan tetap menghormati hak – hak dari kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengucilkan dan juga mengabaikan keberadaan negara tersebut dalam rangka mewujudkan perdamaian dan memberi nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral.[15]

Menurut K.J Holsti kerjasama bilateral adalah proses di antara negara – negara yang saling berhubungan secara bersama. Negara – negara tersebut melakukan pendekatan, membahas, dan faktor teknis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bahkan mengadakan perjanjian berdasarkan saling pengertian antar negara satu sama lain.[16] Penggambaran konsep hubungan bilateral yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam hubungan internasional diatas tidaklah terlepas dari kepentingan nasional yang dimiliki tiap negara masing – masing untuk menjalin hubungan kerjasama.

Dalam hubungan internasional terjadinya hubungan bilateral tidak terlepas dari dua konteks kerjasama, yakni kerjasama dan juga konflik. Kedua konteks ini berubah dari waktu ke waktu yang mana sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Indonesia dan Australia sendiri dalam melakukan hubungan bilateral berada dalam konteks kerjasama, yakni kerjasama dalam hal

---

[15] Juwondo, Hubungan Bilateral: Definisi Dan Teori (Jakarta: Rajawali Press, 1991), p.21.
[16] Holsti, Kalevi J. "National role conceptions in the study of foreign policy." *International studies quarterly* 14.3 (1970): 233-309.

menangani kasus narkoba di perbatasan Indonesia dan Australia. Melihat fenomena dalam kerjasama bilateral kedua negara, merupakan bagian yang terintegrasi dalam komitmen memperketat keamaan di kedua perbatasan.

Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan penulis yaitu penelitian yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam menangani Peredaran Narkoba” Penelitian ini dituliskan oleh Wisnu Aditya.[17] Wisnu dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa bentuk kerjasama dapat dibedakan pihak yang melakukan hubungan antar negara, seperti kerjasama bilatereal, trilateral, regional, multilateral. Hubungan kerjasama bilateral merupakan keadaan yang

menggambarkan hubungan timbal balik antar kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan itu adalah negara.

Penelitian selanjutnya yang dituliskan oleh Endah Sarwi Ruci dengan judul “Kerjasama Amerika Serikat Dan Meksiko Dalam Memberantas Drug Cartels Melalui The Merida Intiative” yang di peneliti tersebut memfokuskan bagaimana menjaga hubungan kerjasama secara bilateral dan juga Interaksi antar dua negara menjadi sarat penting dalam melakukan hubungan bilateral. Karena dari interaksi inilah kedua negara mampu menyimpulkan penilaiannya mengenai cocok tidaknya jika membangun kerjasama dengan negara lain. Apakah negara ini mampu beraliansi atau tidak. Sistem persahabat dan permusuhan, menjadi unsur penting dalam indikator ini.[18] Dinamika interaksi Indonesia - Australia sesungguhnya tidak terlepas dari ketergantungan mereka satu sama lainnya. Keuntungan bekerjasama lebih besar pengaruhnya dibanding konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis. Interaksi antar negara baik dalam bentuk konflik atau kerja sama potensial terjadi pada negara-negara yang berdekatan secara geografis

[17] Aditya, W. (2017). *Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba* (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).
[18] Ruci, Endah Sarwi. *Kerjasama Amerika Serikat Dan Meksiko Dalam Memberantas Drug Cartels Melalui The Merida Intiative*. Diss. Universitas Brawijaya, 2013.

letaknya berdekatan. Seperti Indonesia dengan Australia, dapat dikatakan ritme hubungan Indonesia- Malaysia cenderung naik turun atau fluktuatif.

Penlitian berikutnya, yang ditulis Annisa Malawat yang berjudul" Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia Papua New Guinea" yang dimana peneliti tersebut menjelaskan bahwa perluasan hubungan bilateral merupakan kerjasama dimana kawasan perbatasan memiliki peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional dan berperan sebagai beranda Negara kesatuan republik Indonesia Pembangunan kawasan perbatasan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi penduduk perbatasan dan akan berlanjut pada penguatan hubungan bilateral kedua negara.[19] Kerjasama Bilateral sendiri dipakai dalam konsep sebagai keamanan dua negara yaitu Indonesia dan Australia dalam menanggulangi peredaran narkoba. Wujud kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi pemberontakan perdagangan narkoba antara lain adanya kerjasama Indonesia dan Malaysia juga melakukan koordinasi bersama. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *Australian Border Force* (ABF) sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara.

Dari ketiga peneliti diatas bahwa peran dari Indonesia yang disini yaitu BNN dan kepolisian perairan yang ada di perbatasan kerjasama Bilateral adalah konsep yang memfokus pada ancaman bahaya dari dalam negara sehingga menjadi ancaman dan bahaya bagi negara lain dimasa depan. Melalui adanya kerjasama internasional negara-negara berusaha untuk memecahkan

[19] Malawat, Anisa. "Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea." *Wanua: Jurnal Hubungan Internasional* 5.1 (2020): 38-63.

permasalahan ekonomi, sosial dan politik. Terdapat dua tipe di dalam kerja sama internasional.

Tipe pertama, terkait kondisi di lingkungan internasional sehingga dibutuhkan pengaturan khusus sehingga tidak akan menimbul kan ancaman pada negara-negara yang terlibat. Tipe kedua, mencakup keadaan ekonomi, sosial dan politik tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama. Secara general hubungan bilateral mengandung arti sebagai konsep interaksi hubungan kerjasama antar dua negara yang saling menguntungkan. Karena semakin tinggi tingkat ketergantungan kedua negara, maka semakin kecilnya hambatan kedua negara untuk melakukan hubungan termasuk letak geografis.

2.1.2 Teori *Trans Organized Crime* (TOC)

Kelompok kriminal merusak otoritas negara dan supremasi hukum dengan menyulut korupsi, mengkompromikan pemilu, dan melukai ekonomi yang sah. Dalam semua kasus, pengaruh kriminal dan uang memiliki dampak yang signifikan terhadap mata pencaharian dan kualitas hidup warga negara, terutama kaum miskin, perempuan dan anak-anak. Dalam Deklarasi Pertemuan Tingkat Tinggi tentang *Rule of Law*, Negara-negara Anggota menekankan pentingnya penguatan kerjasama internasional untuk membongkar jaringan gelap, melawan masalah narkoba dunia dan kejahatan terorganisir transnasional, termasuk pencucian uang, perdagangan orang, perdagangan senjata dan bentuk kejahatan terorganisir lainnya, yang semuanya mengancam keamanan nasional dan merusak pembangunan berkelanjutan dan supremasi hokum.[20]

[20] https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/transnational-threats/transnational-organized-crime/ (diakses pada 22 September 2022)

Transnasional crime merupakan isu global. Menurut Dougherty, dalam bukunya Budi Winarno mengatakan bahwa *Global issues* adalah *questions, problems, dilemmas and challenges*, yang berkaitan erat dengan kebutuhan-kebutuhan dasar dari *international peace, security, order, justice, freedom, and progressive development.* Isu isu ini mempunya ciri-ciri khas, seperti disagreement and conflict, ketimbang agreement and cooperation[21]. Namun demikian, isu global ini tidak bisa secara otoritatif diformulasikan dan di beri prioritas dan bahkan di dalam sistem international. Kejahatan terorganisir atau disebut juga kejahatan transnasional adalah kelompok terorganisir yang tujuan utamanya mendapat uang baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan dengan resiko sesedikit mungkin. Kegiatan ini meliputi jual beli senjata, narkotika, kejahatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer, dan ekologi.

Kejahatan transnasional mempunyai hubungan keterkaitan yang mirip hanya memiliki perbedaan pada model kejahatan yang mempunyai barang dagangannya berbeda.[22] Penyelundupan dan perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan transnasional yang sulit di deteksi dan ringan sangsi hukumnya di banding, misalnya kejahatan perdagangan obatobatan. Kejahatan ini di perburuk karena lemahnya kemauan politik dalam ASEAN dan kemampuan lembaga yang menangani persoalan transnasional.

Dari judul penulis coba untuk menjelaskan fenomena kejahatan transnasional diatas membuat penulis semakin yakin bahwa kejahatan transnasional ini bukan hanya terjadi di Amerika, Eropa, Afrika, Asia dan bahkan sampe ke Pasifik selatan, tetapi Indonesia juga telah mengalami masalah

[21]https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16771/2/T1_372013012_BAB%20II.pdf (diakses pada 24 agustus 2022)
[22] ibid

kejahatan transnasional yang sama pada perbatasan Indonesia - Australia, sehingga penulis mencoba memberikan beberapa indikator yang dapat di katakan bahwa isu kejahatan transnasional merupakan isu global yaitu:

1. Pertama adalah isu perdagangan narkoba telah menjadi perhatian khusus dari pemerintah-pemerintah serta elit pembuat kebijakan di seluruh dunia.
2. Perdagangan narkoba telah menjadi liputan secara terus-menerus oleh pers dunia.
3. Isu ini telah menjadi subjek studi dan penelitian – penelitian secara serius oleh para ahli dan ilmuan diseluruh dunia.
4. Perdagangan narkoba telah menjadi agenda penting di organisasi-organisasi internasional.[23]

Menurut Sulistyo Kejahatan tindak pidana narkotika disebabkan oleh dua faktor, yang pertama faktor dalam diri pelaku kejahatan narkotika dan yang kedua faktor di luar diri pelaku kejahatan. Kasus narkotika yang telah bersifat transnasional tentu menjadi sebuah kasus yang menarik untuk dikaji, mengenai hukum mana yang harus diterapkan dalam penanganan kasus tersebut, serta pihak berwenang manakah yang memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus tersebut. Kejahatan tindak pidana narkotika yang saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini memberikan ancaman yang serius terhadap masing-masing Negara pada umumnya dan Negara Indonesia pada khususnya. Pengaturan tentang kejahatan tindak pidana narkotika ini harus lebih serius lagi mengingat kejahatan ini sudah menjadi kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah Negara.[24]

---

[23] ibid

[24] Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika

Menurut tulisan Fransisco E.Thoumi dalam tulisannya yang berjudul *The Impact of The Illegal Drug Industry On Colombia,* ia menemukan bahwa perubahan dalam ekonomi dan politik secara global mengakibatkan tindak kejahatan di wilayah perbatasan negara. mengenai Eksistensi lembaga regional dalam menangani kejahatan narkotika*,* menghasilkan kesimpulan bahwa eksistensi lembaga regional dilakukan dengan menyepakati kerjasama masing – masing negara anggota melalui koordinasi penanganan dan pola penanganan masing – masing negara dalam menyelesaikan masalah narkotika serta menjadikan kesepakatan bersama terutama dalam kebijakan masing – masing negara yang terintegrasi.[25]

Dalam Penelitian terdahulu yang berjudul "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari *Transnational Organized Crime*" menjelaskan bahwa Fenomena semacam ini tentu amat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia yang lebih aman, tenteram, damai dan sejahtera di masa depan. Indonesia juga dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan warga bangsa dari mata rantai kejahatan lintas negara. Pemerintah dihadapkan pada kejahatan peredaran narkotika, perdagangan dan penyelundupan manusia atau human trafficking, terorisme, korupsi serta kejahatan terorganisasi yang dikendalikan aktor bukan negara (*non state actors*).[26]

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Novana Veronica Julenta Kareth dan Reni Shitasari berjudul "Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba di wilayah perbatasan" dimana fokus penelitian yang dimana jaringan internasional mulai melihat Perbatasan Papua menjadi sasaran

---

sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 337-351.

[25] Hasan, Muh Irfansyah. "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 7.7 (2018).

[26] Jainah, Z. O. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. *Pranata Hukum*, *8*(2).

jalur narkoba karena masih ada jalur yang minimal pengawasan. Dibandingkan melalui bandara internasional di Jakarta, jaringan internasional mulai melirik jalur lewat darat maupun laut di perbatasan Papua. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi sasaran penyeludupan narkoba adalah Provinsi Papua, hal ini tidak terlepas karena salah satu kawasan yang masih menerapkan perdagangan tradisional dan kekerabatan dalam berdagang. Disini kita bisa melihat bahwa pengawasan didaerah perbatasan sangat minim dan menjadikan lokasi didaerah tersebut dijadikan jalur pengedaran narkotika terlarang.[27]

Penelitian berikutnya yang berjudul “Penanganan Internasional Crime Berupa Kejahatan Narkotika Lintas Negara Bekerjasama Dengan Interpol” dimana fokus penelitian tersebut berada pada hubungan kerjasama antar negara yang dimana disini perkembangan kejahatan terorganisir lintas negara yang demikian pesat, kejahatan lintas negara merupakan salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrument hukum internasional.[28]

Dari ketiga penelitian diatas dapat dikatakan bahwa Kejahatan transnasional merupakan sebagai bentuk kejahatan yang potensial dapat mengancam kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, ketertiban, dan keamanan baik nasional maupun regional dan internasional. Perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia baik sebagai dampak globalisasi juga faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan pergerakan manusia dari suatu wilayah negara ke negara lainnya atau dari suatu kawasan ke kawasan lainnya. Sehingga

---

[27] Kareth, Novana Veronica Julenta, and Reni Shintasari. "Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan." *Musamus Journal of Public Administration* 3.1 (2020): 20-31.

[28] Wowor, Karel Ginting Karel. "PENANGANAN INTERNASIONAL CRIME BERUPA KEJAHATAN NARKOTIKA LINTAS NEGARA BERKERJASAMA DENGAN INTERPOL." *LEX PRIVATUM* 9.1(2021).

sangat potensial muncul dan berkembangnya jenis kejahatan baru lintas batas negara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif analisis deskriptif, metode kualitatif analisis deskirptif sendiri adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode ini yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya yaitu menggunakan kualitas dan bukan kuantitas dari data atau fakta yang diperoleh.[29]

Pada penelitian kualitatif analisis deskiptif rumusan masalah biasanya diambil dari studi kasus yang akan diteliti. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data kualitatif antara lain melalui wawancara, kuesioner atau pengamatan secara langsung. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Adapun tujuan dari analisis deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti.[30]

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang

[29] Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Yogyakarta, 1995, hal. 51.
[30] https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif (diakses pada 24 agustus 2022)

dapat diamati.[31] Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.[32]

Metode kualitatif analisis ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.[33]

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir sebagai pengamat penuh dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data-data saat penelitian dari berbagai dokumen yang didapatkan kemudian dipilah dan dianalisis agar berkesinambungan sehingga mengkasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dan sesuai dengan rumusan masalah dari berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, hasil penelitian dari berbagai pihak yang sejalan dan sesuai dengan materi penelitian yang dibutuhkan peneliti.

---

[31]Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

[32] Supardi, Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005) Hal 28 42

[33] Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*,(Surabaya: Elkaf, 2006), hal 116

Keberadaan peneliti tidak terlibat lansung dilapangan untuk pengambilan data penelitian, dikarenakan objek penelitian ini berada pada perbatasan Indonesia - Australia yang merupakan kawasan samudera hindia sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk turun lansung ke lapangan untuk meneliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk kebutuhan literatur dan informasi mengenai kerja sama BNN dan *Australian Border Force* (ABF) Mengingat juga sekarang masih dalam masa Pandemi Covid-19, dalam rangka mendukung program pemerintah agar mengurangi dampak penyebaran virus Covid-19 lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat sebagai referensi guna penyelesain penelitian ini, Dikarenakan peneliti berdomisili di kota Makassar dan menggunakan penelitian bersifat pustaka takurat adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Fajar Makassar
2. Perpustakaan online dari beberapa E-Journal, ebook, website resmi
3. Perpustakaan Online dari beberapa Universitas di Indonesia

3.4 Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.[34] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data melalui metode ini data-data dalam penelitian didapatkan melalui literatur literatur berupa buku-buku, serta sumber-sumber artikel dari internet yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis

Data sekunder adalah data berasal dari berkas-berkas resmi, buku, jurnal, dan skripsi yang dikumpulkan dari berbagai perpustakaan yang berada di kota Makassar, data juga dukumpulkan dari internet yang bersifat e-jurnal dan e-books.

---

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal 129

Situs dan laman web merupakan sumber data potensial dan dapat dianggap sebagai bahan potensial baik untuk analisis isi dalam penelitian. Penelitian berbasis internet hanya mengumpulkan informasi atas peristiwa tertentu yang ingin dicari untuk mendukung penelitian. Data Sekunder menurut Sugiyono merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.[35]

Sumber-sumber data ini akan membantu peneliti dalam menganalisa berbagai fenomena yang terkait diplomasi maritim Indonesia pada kawasan samudera hindia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Peneliti menganggap sumber ini sudah cukup untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang peneliti butuhkan terkait Kerja sama untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan Indonesia – Australia.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik pengumpulan data yang relevan, sehingga penelitian mengenai proses adaptasi ini dapat mengolah data dan hasil yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Studi Pustaka

Menurut J. Supranto seperti yang dikutip Ruslan dalam bukunya metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, bahwa studi kepustakaan adalah dilakukan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahanbaham publikasi yang tersedia di perpustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk

[35] https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/ (diakses pada 21 agustus 2022)

mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.[36]

B. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian Lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Secara Umum Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam persentasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal.[37]

[36] https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1558/8/ (diakses pada 21 agustus 2022)
[37] Ibid

C. Internet Searching

Internet Searching atau pencarian secara online adalah pencarian dengan mengunakan komputer yang dilakukan melalui internet dengan alat atau software pencarian tertentu pada server-server yang tersambung dengan internet yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Penggunaan internet sebagai salah satu sumber dalam teknik pengumpulan data dikarenakan dalam internet terdapat banyak informasi yang berkaitan dengan penelitian. Beragam informasi ini tentunya sangat berguna bagi penelitian, serta dilengkapi sengan beragam literatur yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dari berbagai belahan dunia. Aksesibilitas yang fleksibel dan aplikasi yang mudah juga menjadi point penting untuk menjadikan pencarian data dalam intenet sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.[38]

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data (*content anlysis*). Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya. Metode ini dimkasud untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai Kerja Sama Badan Narkotka Nasional (BNN) *dan Australian Border Force* (ABF) dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Australia , yang dalam penelitian ini peneliti memulainya dari tahapan merumuskan masalah, menentukan metode operasionalisasi konsep, menetukan metode pengumplan data, mengumpulkan metode analisis data yang kemudian sampai pada tahap interpretasi makna.

---

[38] Ibid

3.7 Pengecekan Validasi Data

Penelitian yang ilmiah adalah penelitian yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan keabsahannya. Untuk mendaptkan keabsahan dan kredibilitasinya maka peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda dengan menggunakan triangulasi sumber data. Peneliti mengumpulkan data dari berbagi sumber dan dari berbagai perspektif.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Pertama Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan rangkuman dari judul peneliti. Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran umum agar dapat memahami pembahasan di bab-bab selanjutnya, di bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian dan batasan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Kedua Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini merupakan tinjauan teori dan konsep dimana peneliti menetukan teori yang berkaitan denga judul yang diambil serta kesesuaian konsep, terdiri dari kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dan *Australian Border Force* (ABF)

Ketiga Bab III Metodelogi Penelitian bab ini merupakan tahap dimana peneliti menyusun metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validasi data dan tahap-tahap penelitian.

Keempat Bab IV Pembahasan, pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah dan judul yang diteliti. Dari rumusan masalah ini akan di kembangkan dengan hasil dari penelitian kualitatif deskriptif analitis berbagai sumber kepustakaan seperti

jurnal, hasil penelitian dari berbagai pihak yang sejalan dan sesuai dengan materi penelitian yang dibutuhkan peneliti, dikesinambungkan dengan yang mengangkat judul Kerja Sama Badan Narkotka Nasional (BNN) *dan Australian Border Force* (ABF) Dalam Menangani Kasus Narkoba Di Perbatasan Indonesia Dan Australia.

Kelima Bab V Penutup, pada Bab ini peneliti akan memaparkan penutup sebagai bab terakhir akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab yang ada dalam skripsi ini. Peneliti akan memberikan simpulan dan saran yang dapat dipahami oleh pembaca, baik dosen maupun mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian berkenaan dengan judul penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Kerjasama BNN Indonesia Dengan *Australian Border Force* Dalam Mengatasi Penyelundupan Narkoba di Perbatasan

BNN republik Indonesia sebagai *leading* sektor, ke dalam rencana strategisnya yaitu menjalin kerjasama dengan negara-negara prioritas di kawasan perbatasan, dalam hal ini di fokuskan kepada negara Australia. Kurangnya sosialisasi informasi antar lembaga serta pemahaman lembaga selain BNN tentang situasi narkoba di tingkat regional terhadap situasi di tingkat nasional menjadi salah satu faktor terbatasnya perhatian terhadap besarnya pengaruh kawasan perbatasan kedua negara dalam penyelundupan narkoba.

Seperti contoh kasus yang terjadi antara perbatasan Indonesia – Malaysia yang dimana tim gabungan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian dan Bea Cukai mengagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 31 Kilogram melalui perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar).[39] Dapat dilihat bahwa penyelundupan di Indonesia masih marak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional maka dari itu sangat perlu di adakannya kerjasama antar negara agar mengurangi penyelundupan narkoba yang ada di Indonesia.

Upaya pemberantasan penyelundupan narkotika semakin gencar dilakukan mengingat peredaran narkotika oleh jaringan internasional yang semakin tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun kerja sama bilateral, seperti yang dilakukan oleh BNN dan Persemakmuran Australia yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri melalui *Australian Border Force* (ABF) yang sepakat

[39]https://regional.kompas.com/read/2022/06/07/133120578/31-kg-sabu-senilai-rp-124-miliar-diamankan-di-perbatasan-indonesia-malaysia (diakses pada 9 september 2022)

dalam kerja sama perlindungan perbatasan dalam pemberantasan peredaran narkotika.

Kerjasama antara keduanya diperkuat dengan penandatangan nota kesepahaman pada hari Selasa, 6 November 2018 di gedung unit deteksi dini K-9 di Lido, Bogor, Jawa Barat. Penandatanganan tersebut diwakili oleh bapak Drs. Heru Winarko selaku Kepala BNN dan Michael Outram APM selaku Komisioner Australian Border Force. Kerjasama ini merupakan bentuk responsif kedua negara dalam menekan penyelundupan, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika di perbatasan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan serta merugikan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat.[40] Terdapat tiga ruang lingkup utama kerja sama antara BNN dan ABF sebagai berikut:

4.1.1 Pertukaran Informasi dan Intelejen Dalam Memerangi Kejahatan Narkotika, Tanaman Narkotika, dan Prekursor di Perbatasan.

Lingkungan kriminal global saat ini kompleks, tanpa batas, dan cair. Dengan adanya kelompok kriminal yang aktif di tingkat lokal, nasional dan internasional, investigasi semakin cenderung memiliki konteks internasional. *Australian border Force* bekerjasama dengan departemen Pemerintah Australia lainnya di dalam dan luar negeri untuk memastikan pendekatan seluruh pemerintah untuk memerangi kejahatan pada sumbernya. Kerjasama yang dibangun kedua pihak meliputi pertukaran informasi melalui jaringan komunikasi. Selain itu kerjasama yang disetujui kedua pihak dalam MoU meliputi, operasi

[40] https://bnn.go.id/bnn-galang-kerja-sama-dengan-australian-border-force-bentengi-perbatasan (diakses pada 11 september 2022)

bersama, pengungkapan kasus, menangkap para tersangka, pelatihan untuk saling kunjung guna melakukan studi banding, saling mempelajari, bertukar pengalaman atau pengembangan kapasitas personel seperti seminar, workshop dan pelatihan serta kedua pihak diminta untuk memberikan dukungan teknologi dan peralatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam penangkapan.

Kerjasama BNN dan ABF dalam pertukaran informasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk melakukan penangkapan tersangka terutama dalam daftar pencarian orang. Kejahatan transnasional khususnya kejahatan peredaran narkoba saat ini yang kian marak. Tak terhindarkan hukuman yang diberikan untuk para pelaku kejahatan ini dari hukuman mati adalah bukti keseriusan Indonesia dan Cina menanggulangi kejahatan narkoba. Hasil dari pengungkapan kasus dan penangkapan para tersangka adalah salah satu keberhasilan kerjasama Indonesia dan Australia melalui BNN dan ABF. Kejahatan peredaran narkoba yang diorganisir oleh sindikat narkoba internasional perlu diatasi, sehingga kedua pihak harus selalu koordinasi secara terus menerus untuk mengungkap kasus dan menangkap para tersangka.

4.1.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Operasi Pemberantasan Narkotika Salah Satunya Tentang Unit K-9.

Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, BNN dilengkapi oleh alat dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah adanya anjing pelacak narkotika atau anjing K-9. Ca-nine atau K-9 berasal dari kata Yunani, yaitu Caninear Familiyae selanjutnya disebut keluarga canis serigala. Unit K-9 secara umumnya berarti satuan anjing pekerja yang terdiri dari anjing dan pawangnya. Adapun anjing pelacak BNN ini berada di lingkungan unit

deteksi K9, Subdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN, bertempat di Lido, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Di lahan seluas 3,5 hektare inilah dilakukan pelatihan dan breeding bagi anjing pelacak narkoba. Kini ada sekitar 25 ekor anjing pelacak di 13 provinsi dan 20 ekor di Mako K9 BNN Lido dalam pengungkapan kasus narkoba. Pada tanggal 29 Desember 2019, K9 BNN telah berhasil mengembangbiakkan calon anjing pelacak, yaitu dari jenis anjing labrador, sebanyak lima ekor dan dua minggu kemudian kembali lahir lima ekor anak anjing dari indukan malinois

Anakan anjing hasil breeding ini akan dibentuk menjadi anjing pelacak yang handal, tidak hanya untuk melacak narkotika saja namun untuk giat lacak lainnya seperti pelacakan bahan peledak dan pelacakan kriminal umum. Kepala Seksi Pemeliharaan K9 Hendrik Taufik menyampaikan bahwa tujuan breeding K-9 ini agar bisa menjadi sentral Breeding Nasional, yang menghasilkan anjing-anjing dengan kualitas yang diharapkan, untuk kegiatan pelacakan Narkotika, Dalmas, Handak, SAR dan lainnya. Ke depannya, telah dirancang kegiatan pengembangbiakan kembali yg berasal dari 8 indukan dan diharapkan akan menghasilkan sekitar 70 sampai dengan 100 ekor anakan. Hal ini mengingat dalam 1 tahun, anjing mengalami 2 musim perkawinan, dengan perkiraan sekali lahir dapat menghasilkan 5 sampai dengan 11 ekor anak anjing. Breeding anjing pelacak di BNN, diharapkan terus berkembang dengan maksimal, sehingga BNN dapat menghadirkan anjing pelacak baru secara mandiri tanpa harus mendatangkan dari luar Tentu saja program ini harus didukung secara maksimal, agar pasukan K-9 BNN makin hebat dan kuat.[41]

---

[41] https://bnn.go.id/optimalisasi-breeding-untuk-cetak-pasukan-k9-hebat/ (diakses pada 24 September 2022)

Kerjasama yang juga menekankan pada penguatan K-9 ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari unit deteksi dini K-9 BNN. Sebagaimana yang diketahui bahwa ABF merupakan institusi yang memiliki program nasional dalam pengembangan anjing pelacak dalam penegakan hukum di Australia. Sebagai bentuk dukungan pemerintah Australia dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia, Australian Border Force (ABF) memberikan hibah berupa fasilitas Area Berpagar (Dog Runs) yang akan dibangun di kawasan Unit Deteksi K9 milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebanyak 20 unit Dog Runs seluas 3×9 meter per unit tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan pelatihan dan perawatan bagi pasukan K9 milik BNN. Serah terima secara simbolis dilakukan oleh Kepala BNN, Heru Winarko dan Wakil Duta Besar Australia, Allaster Cox, di Gedung Unit Deteksi K9.[42] Bagi pemerintah Indonesia, pertahanan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap penyelundupan narkoba, sangat berpengaruh terhadap negaranya.

Dikarenakan di perbatasan Australia sangat ketat dalam hal keamanan khususnya di perbatasan maka dari itu pemerintah Australia menempatkan personil – personil dalam hal ini yaitu ABF untuk melakukan patroli keamanan laut dengan di bantu dengan unit K-9 untuk menjaga keamanan jika ada kapal yang terlihat mencurigakan di wilayah perbatasan, Untuk itu kerjasama antar kedua negara ini sangat diperlukan. Bentuk support lain Australia adalah dengan mengirim tenaga pelatih anjing pelacak dari negaranya untuk melatih personel di unit deteksi K9 milik BNN, kedua pihak berharap kerjasama ini akan terus terjalin dan semakin berkembang.[43]

[42] https://bnn.go.id/tingkatkan-pertahanan-dari-narkoba-australia-support-k9/ (diakses pada 11 september 2022)
[43] Ibid

4.1.3 Bidang-Bidang yang Menjadi Perhatian Bersama Tentang Pengawasan Narkotika, Tanaman Narkotika, dan Prekursor di Perbatasan.

Bentuk kerjasama ini merupakan Kerjasama Bilateral yang berawal dari adanya hubungan internasional untuk melakukan kerjasama untuk melakukan kerjasama internasional antar negara demi kepentingan negara untuk meningkatkan beberapa sektor yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri. Kerjasama telah menjadi salah satu instrumen utama dalam penanganan isu narkoba, tentunya dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia.

Sepanjang tahun 2021, kedua pihak telah bekerjasama dalam konteks *capacity building* melalui kegiatan berikut ini:

1. *Graduate Certificate for Indonesia Maritime Office in* 2021. Pelatihan dilakuukan selama 24 minggu sepanjang tahun 2021.
2. *ABF's webinar series on transnational and serious organized crime (TSOC)* pada bulan April, May, Juni dan Juli 2020, webinar membahas tentang peredaran narkotika , *money laundering, countering terrorism and violent extremism, supply chain security and cyber security*.
3. Pelatihan Penegakan Hukum Laut dan Peraturan Maritim *ANCORS-ABF (ANCORS – ABF Law of the Sea and Maritime Regulation Enforcement Training)* pada 31 Mei – 11 Juni 2021.[44]

Selain itu, prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif dalam melakukan mekanisme kerjasama bilateral sebagai instrumen diplomatik. Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan antara dua negara tanpa terikat oleh batas – batas geografi yang harus saling berdekatan. Kerjasama antara BNN dan ABF ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan masing -

[44] https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-bahas-peningkatan-kerja-sama-pejabat/ (diakses pada 25 September 2022)

masing negaranya dari aspek pertahanan dan keamanan. Secara konseptual, tujuan dari kerjasama antara BNN dan ABF ini untuk membangun hubungan atau kemitraan yang solid dengan lingkungan eksternalnya.[45]

Kerjasama Bilateral akan muncul bila sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahaui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlibat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, kerena adanya saling ketergantungan antar negar-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.[46]

Indonesia punya banyak pintu masuk untuk jaringan internasional, baik yang legal maupun ilegal, termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas, ditambah terbatasnya aparat keamanan yang berjaga di kawasan perbatasan, juga menjadikan wilayah perbatasan Indonesia mudah disusupi oleh kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas, termasuk penyelundupan narkotika.

Tiga poin yang disepakati dalam kerja sama ini diantaranya pertukaran berbagai informasi dalam memerangi kejahatan narkotika dan prekursor di perbatasan, pengembangan sumber daya manusia dalam operasi pemberantasan yang salah satunya yaitu unit K-9, serta bidang-bidang lain yang menjadi perhatian bersama yang telah ditentukan terkait dengan pengawasan narkotika dan prekursor di wilayah perbatasan. Ketiga poin di atas merupakan bagian dari ruang lingkup perjanjian kerjasama antara BNN dan ABF.

---

[45] Anggraini, D. (2016). Kebijakan Asean dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, *5*(3), 36-51.

[46] Lamas, Leorenzo. *KERJASAMA AMERIKA SERIKAT–MEKSIKO DALAM MERIDA INITIATIVE UNTUK MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA*. Diss. PERPUSTAKAAN, 2016.

Oleh sebab itu penandatanganan perjanjian nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional diharapkan selain dapat membangun kerjasama perlindungan perbatasan dalam pendeteksian dan pencegahan pergerakan narkotika di wilayah perbatasan, juga dapat memperkuat unit K-9 BNN dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran narkotika. Dengan demikian diharapkan angka penyelundupan di Indonesia dan Australia akan semakin berkurang.

Menurut Doughtery yang menjelaskan bahwa kejahatan transnasional terdapat 4 indikator yang manjadikan sebagai suatu isu global yaitu:

1. Isu perdagangan narkoba telah mendapatkan perhatian pemerintah dari kedua negara yang dimana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) adalah fenomena yang telah lama ada dan dialami oleh seluruh negara di belahan dunia. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya pada dasarnya termasuk dalam kejahatan transnasional, mengingat mata rantai dalam peyalahgunaan narkoba termasuk didalamnya berupa aktivitas perdagangan maupun produksi. Kejahatan transnasional merupakan tipe kejahatan yang terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan matang.[47]

   Di Indonesia terdapat undang - undang yang menjelaskan tentang narkotika yaitu pasal 113 dan 115 undang – undang no 39 tahun 2009 tentang ekonomi khusus yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 dengan tanpa hak.[48] Australia juga memiliki regulasi tentang narkotika yang menjelaskan bahwa menjual,

[47] Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3), 352-365.

[48] https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568 (diakses pada 8 september 2022)

membuat, atau kepemilikan narkotika harus disertai dengan klasifikasi tertentu yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan.[49] Dari masing – masing regulasi dapat dikatakan bahwa isu narkotika sangat berbahaya untuk dalam negeri maupun internasional.

2. Televisi merupakan media yang berkembang setelah radio dan telah ditemukan dengan karakternya yaitu audiovisual. Perkembangan teknologi pertelevisian yang sangat pesat berdampak pada siarannya, sehingga menyebabkan seolah-olah tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara lainnya. Berita merupakan laporan atau informasi terkini tentang suatu peristiwa di masyarakat.[50] Media yang meliputi tentang permasalahan penyelundupan narkoba baik dalam negeri maupun luar negeri juga turut andil dalam memberitakan tentang bahaya narkotika seperti media BBC, CNN, Detik, MetroTv, MNC dll.

   Seperti contoh kasus penangkapan pemimpin sindikat kartel Sinaloa pada tahun 2016 yang diliput berbagai media internasional yang merupakan sindikat organisasi kejahatan transnasional yang terkenal kartel Sinaloa yang beroperasi di dekat perbatasan Meksiko dengan negara bagian Arizona Amerika Serikat, ketua sindikiat tersebut mengelola penyelundupan jutaan dollar narkotika terlarang dan senjata selama bertahun-tahun. Pemimpinnya, Joaquin Guzman pria berusia 58 tahun yang dikenal dengan julukan El Chapo atau Si pendek, guzman merupakan penyelundup narkotika yang paling berpengaruh di dunia dan kartelnya

[49] https://www.cdpp.gov.au/crimes-we-prosecute/serious-drugs/drug-trafficking-selling-and-cultivation (diakses pada 9 september 2022)

[50] SHOLIHA, Q. M. (2019). KEBIJAKAN REDAKSIONAL PEMBERITAAN TENTANG KASUS NARKOBA PENAYANGAN BULAN OKTOBER 2018 PADA LIPUTAN 6 SCTV BIRO SURABAYA.

diperkirakan menguasai sekitar 25% dari semua narkotika terlarang yang masuk ke Amerika Serikat melalui Meksiko.[51]

3. Isu isu penyelundupan narkotika menjadi aspek penelitian beberapa ahli di dunia dalam hal ini peneliti mengambil teori kerjasama bilateral dan Kejahatan Transnasional, menurut dua ahli dari masing – masing konsep teori yang menjelaskan hubungan satu sama untuk antara lain yaitu menurut K.J. Holsti Berpendapat bahwa kerjasama merupakan kolaborasi yang dilakoni oleh setiap negara ketika melihat ada masalah nasional yang terjadi dinegaranya. Masalah tersebut dianggap perlu ditangani dengan baik karena dapat mengancam kesatuan dan persatuan negara, oleh karena itu negara berusaha menyelesaikan dengan cara menjalin kerjasama dengan negara lain.[52]

   Kejahatan transnasional menurut Robert cryer Pendekatan lain yang lebih substantif untuk menentukan ruang lingkup 'hukum pidana internasional' adalah dengan melihat nilai-nilai yang dilindungi oleh larangan hukum internasional. Di bawah pendekatan ini kejahatan internasional dianggap sebagai kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan (sebuah deskripsi yang tidak terlalu tepat), atau tindakan yang melanggar kepentingan fundamental yang dilindungi oleh hukum internasional.[53]

4. Agenda penting organisasi – organisasi internasional dalam hal ini di Indonesia merupakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan di Australia *Australian Border Force* (ABF). BNN dan ABF melaksanakan nota

---

[51] bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160131_dunia_meksiko_mafia (diakses pada 11 september 2022)

[52] https://www.gramedia.com/literasi/kerja-sama-internasional/#5_Koesnadi_Kartasasmita (diakses pada 8 september 2022)

[53] Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure*. Cambridge University Press.

kesepahaman dengan tujuan untuk menjaga perbatasan dari penyelundupan – penyelundupan narkotika. Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.[54]

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.[55]

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba,

[54] https://bnn.go.id/profil/ (diakses pada 11 september 2022)
[55] Ibid

sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius.

Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.[56]

Pendekatan Australia terhadap perlindungan perbatasan berubah pada tahun 2015. Pemerintah mengintegrasikan Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan yang ada dan mantan Layanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Australia ke dalam lembaga baru yang disebut Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan. Pasukan Perbatasan Australia (*Australian Border Force* – ABF) cabang operasional departemen baru itu mulai bekerja pada 1 Juli 2015.

[56] Ibid

Tabel 4.1 Data Kasus Kejahatan Di Australia

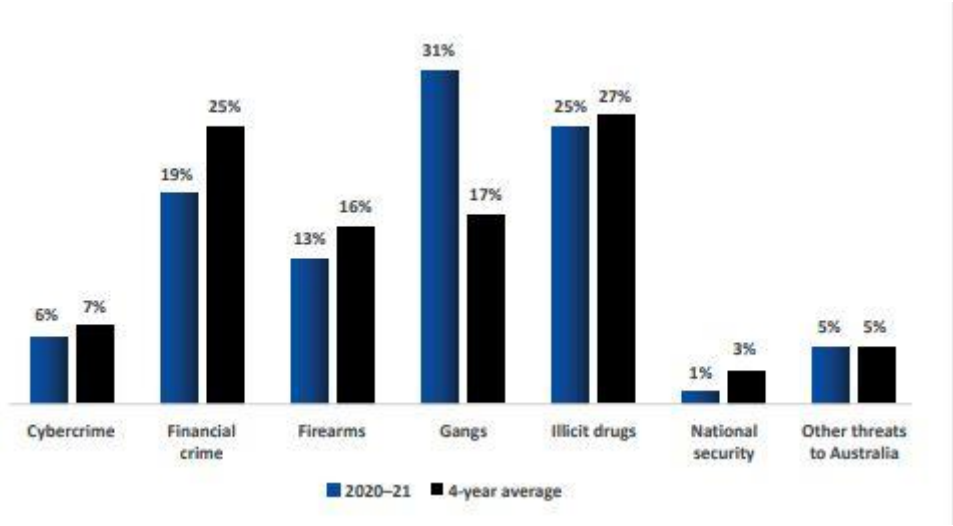

Sumber: *Australian Criminal Intelligence Comission*

Sebagai lembaga perbatasan penegakan hukum terdepan di Australia, ABF bertanggung jawab untuk semua operasi perbatasan dan garis depan di seluruh bandara dan pelabuhan laut Australia, serta ranah darat dan maritim.[57] Misi ABF adalah melindungi perbatasan Australia. Mengelola pergerakan orang dan barang di perbatasan tetap menjadi inti peran kami sebagai layanan bea cukai Australia. ABF memiliki kewajiban komplementer termasuk fasilitasi dan penindakan.[58]

ABF membantu mempromosikan dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan kohesi sosial Australia dengan memfasilitasi perdagangan, perjalanan, dan migrasi dengan menyediakan proses yang kurang mengganggu, lebih lancar, dan lebih cepat untuk sebagian besar pelancong dan pedagang — mayoritas yang sah dan taat hukum. Untuk

[57] ipdefenseforum.com/id/2018/07/pasukan-perbatasan-australia/ (diakses pada 9 september 2022)
[58] Ibid

melengkapi kegiatan ini, ABF mendukung keamanan nasional kami dengan melakukan kegiatan penindakan dan kepatuhan untuk menarget dan mencegat perilaku ilegal dan kriminal guna melindungi masyarakat Australia.

Tabel 4.2 Data Kasus Narkoba Di Australia

Theme	Reported in 2019–20		Actual for 2019–20	
	4-year trend	2019–20	4-year trend	2019–20
Financial crime	836	1,069	633	770
Drugs	861	1,512	624	1,026
Other	439	302	419	250
Gangs	449	730	446	727
Firearms	445	506	389	420
Cybercrime	335	288	181	162
National security	162	86	95	57

Sumber: Australian Criminal Intelligence Comission

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kasus narkoba yang ada di negara Australia secara umum juga selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan tiap tahunnya hingga tahun 2020 sebanya 2% dan bertahan di angka 861 kasus tiap tahunnya pada kejahatan narkotika walaupun yang dilaporkan secara keseluruhan ada 1512 kasus pada tahun tersebut, untuk tahun 2019 – 2020 sendiri terdapat 624 kasus dari 1026 kasus secara keseluruhan yang dilaporkan. *Australian Border Force* sebagai lembaga keamanan yang menjaga lokasi perbatasan turut andil dalam menangani seluruh kasus – kasus kejahatan transnasional yang melewati perbatasan Australia baik jalur udara maupun jalur laut.

ABF menerapkan model yang dipandu oleh intelijen dan bersatu dengan lembaga dalam negeri dan mitra internasional seperti Brunei, China, Kamboja, Korea, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand,

Filiphina, Singapura, Thailand, Dan Vietnam.[59] Di seluruh rangkaian kesatuan perbatasan untuk memberikan kontrol perbatasan yang efektif atas siapa dan apa yang memiliki hak untuk masuk atau keluar, dan dalam kondisi apa. Bekerja sama dengan mitra domestik dan internasional, ABF, selama tahun 2017 - 2018, ABF telah mendeteksi lebih dari 12 ton narkoba terlarang dan prekursor utama, 270 juta batang rokok, lebih dari 220 ton tembakau terlarang, dan lebih dari 3.460 senjata api dan komponen dan aksesori senjata api di perbatasan.

Pada periode yang sama, ABF telah memproses lebih dari 84 juta kru dan pelancong udara dan laut, menerima dan melakukan penilaian risiko terhadap lebih dari 77 juta pengiriman kargo udara, 6 juta pengiriman kargo laut, dan memeriksa lebih dari 115 juta pos internasional.[60]

Tabel 4.3 Data Kasus Narkoba di Indonesia

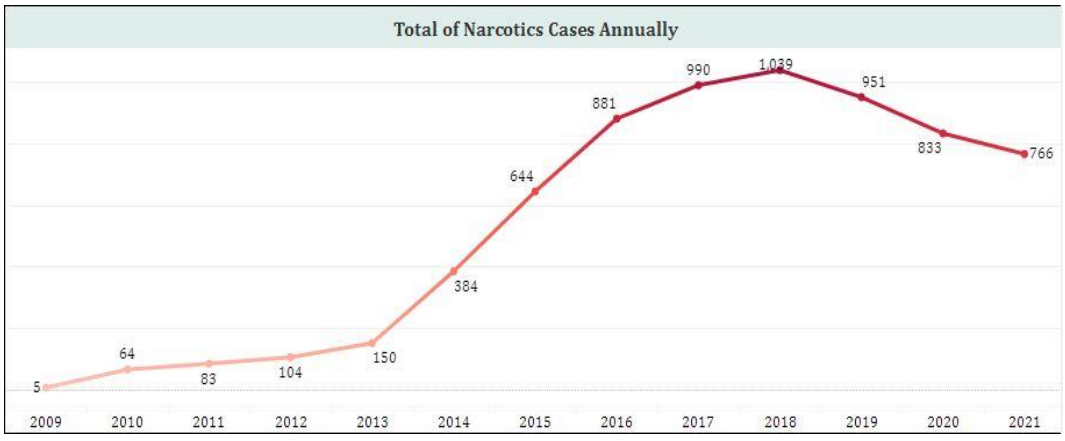

Sumber: Puslitdatin Badan Narkotika Nasional Indonesia

Jika dilihat grafik dari tabel di atas secara umum terlihat angka kasus narkoba di tahun 2018 yang paling tinggi dbandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya,

[59] https://www.abf.gov.au/free-trade-agreements/Pages/regional-comprehensive-economic-partnership-agreement.aspx (diakses pada 22 September 2022)
[60] ipdefenseforum.com/id/2018/07/pasukan-perbatasan-australia/ (diakses pada 9 september 2022)

sejak tahun 2018 – 2021 terdapat penurunan angka kasus narkoba yang terjadi di Indonesia dari 1039 kasus pada tahun 2018 ke 766 kasus narkoba di tahun 2021 yang terjadi di Indonesia. Jika dibandingkan dari kedua negara kasus narkoba yang terjadi di Australia mengalami peningkatan sebanyak 2% tiap tahunnya hingga tahun 2020 sedangkan Indonesia sendiri sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan tiap tahunnya hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan kedua negara di wilayah perbatasan harus ditingkatkan kembali kemanan masing – masing negara agar tidak terjadi peningkatan kasus yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara.

4.2 Tantangan dan Hambatan Yang Terjadi Pada Saat Melakukan Kerjasama Antara Indonesia dan Australia di Perbatasan

Penyelundupan narkoba marak diselundupkan dari Asia menuju Australia dimana Indonesia menjadi jalur penyelundupan di semua perbatasan antar negara. Selat Malaka adalah jalur terbuka dan jalur penyelundupan tradisional di antara dua negara. Jalur lainnya adalah di Kalimantan Utara. Sistem pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah laut harus dibangun dengan pendekatan khusus. BNN sebagai focal point dalam penanganan masalah narkoba dapat melakukan intervensi program terhadap kementerian atau lembaga terkait.

Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengembangkan sebuah konsep kelautan yang mengandung kepentingan strategis yaitu Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan konsep PMD Indonesia diharapkan memiliki peran signifikan sebagai penghubung laut internasional. Sebagai bagian dari *national interest*, PMD adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang telah disampaikan pada semua negara dan telah dimulai proses interkonektivitasnya. PMD berangkat dengan visi untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat,

serta mampu untuk memberikan kontribusi positif bagi perdamaian di kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasionalnya.[61]

Menurut Ir. Tri Achmadi mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Poros mariitim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, perbaikan infrastuktur maritim, pengembangan industri manufaktur maritim serta ketahanan dan keamanan maritim.[62] Dalam mewujudkan poros maritim terdapat beberapa tantangan, salah satunya adalah mengubah paradigma lama dalam pembangunan yang menempatkan desa sebatas pusat eksploitasi sumber daya alam. Untuk menjadi sebuah negara maritim, maka infrastrukur antar pulau dan sepanjang pantai di setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan.[63]

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko menjelaskan tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam mencegah masuknya narkotika ke Indonesia. Dari sisi geografis luas wilayah Indonesia panjang garis perbatasan baik laut maupun darat, ada pelabuhan tak resmi, serta kurangnya pengawasan di pulau-pulau terluar, memudahkan penyelundupan narkotika ke Indonesia. "Banyaknya jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa," Ketiga, kurangnya edukasi dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat di daerah perbatasan. Menurutnya, banyak kasus pengiriman narkotika dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai, masyarakat perbatasan.

---

[61] Rustam, I. (2020). Strategi maritime silk road China dan dampaknya pada keamanan maritim Indonesia. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, *2*(2), 31-50.
[62] https://supplychainindonesia.com/tantangan-indonesia-sebagai-negara-maritim/ (diakses pada 7 september 2022)
[63] Prasetyo, Kuncoro Arry, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. "Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim." *Strategi Pertahanan Laut* 5.1 (2021).

"Karena jaringan sindikat narkotika memanfaatkan kondisi masyarakat di daerah rawan tersebut, tentunya dengan timbal balik keuntungan bermotif ekonomi," "Keempat, belum optimal sinergi antar instansi terkait dalam pengawasan di pintu masuk baik darat, laut maupun udara. Faktor penyebab utama yang dihadapi Indonesia dalam mencegah masuknya narkotika ke Indonesia. Pertama, faktor geografis, terletak di antara dua buah benua dengan 17.508 pulau dan panjang garis pantai sepanjang 85.000 km. "Faktor demografi, jumlah penduduk kurang lebih 260 juta, 40 persen penduduk muda dan terdiri dari banyaknya suku bangsa.[64]

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.[65] Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga BNN dalam memberantas narkotika, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkotika secara terpadu dan komprehensif.

Dari ketiga poin penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dan ABF juga memiliki tantangan dan hambatan didalamnya sehingga memungkin sindikat pelaku kejahatan transnasional akan menyelundupkan baik melalui jalur udara maupun laut, dilihat dari secara geostrategis dan demografis kepulauan Indonesia

---

[64] https://nasional.sindonews.com/berita/1298199/13/bnn-ungkap-tantangan pencegahan-narkoba-masuk-ke-indonesia (diakses pada 11 september 2022)

[65] kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara (diakses pada 9 september 2022)

adalah jembatan lalulintas angkutan manusia dan barang antara Asia dan Australia. Indonesia juga berada dijalur lalulintas Samudera Hindia dan Pasifik yang ramai dilewati armada perdagangan internasional. Hal ini juga yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba oleh sindikat narkoba internasional. Karena penduduknya terbesar keempat didunia jadilah Indonesia pasar potensial buat pemasaran narkoba.[66]

Penyelundupan narkoba marak diselundupkan dari Asia menuju Australia dimana Indonesia menjadi jalur penyelundupan di semua perbatasan antar negara. Selat Malaka adalah jalur terbuka dan jalur penyelundupan tradisional di antara dua negara. Jalur lainnya adalah di Kalimantan Utara. Sistem pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah laut harus dibangun dengan pendekatan khusus. BNN sebagai focal point dalam penanganan masalah narkoba dapat melakukan intervensi program terhadap kementerian atau lembaga terkait dalam hal menjaga keamanan di perbatasan.

Menurut Poerwandarminta, hambatan merupakan sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang/ organisasi. Menurut M. Syah, adapun faktor penyebab timbulnya hambatan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.[67]

1. Faktor Internal Merupakan hal – hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam kelompok atau organisasi itu sendiri. Adanya beberapa faktor internal yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

   a. Sumber Daya Manusia dan Unit K-9

---

[66] https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/ (diakses pada 9 september 2022)

[67] Suryani, S., Suhirwan, S., & Gultom, R. A. (2018). Strategi Pangkalan TNI AL Dumai Dalam Menghadapi Penyelundupan Manusia Di Perbatasan Laut Dumai Dan Selat Malaka. *Peperangan Asimetris*, *4*(3).

Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Narkotika Nasional untuk melatih unit K-9 di wilayah perbatasan masih terletak pada jumlah personil yang terbatas dan hanya memenuhi sebagian, penempatan personil maupun unit K-9 di wilayah perbatasan masih sangat sedikit dikarenakan tahapan pelatihan harus dijalani sesuai dengan standar pelatihan yang diberika oleh *Australian Border Force,* serta pengembang biakan unit K-9 baik di Indonesia maupun Australia masih sangat diperlukan tiap tahunnya dan secara terus menerus untuk menjadikan sebagai satuan tugas unit pelacak narkotika di wilayah perbatasan kedua negara.

Mereka juga dilatih untuk mendeteksi berbagai obat-obatan terlarang. Kemampuan ini melengkapi operasi yang ditargetkan dan proaktif untuk mendeteksi, mengganggu, dan membongkar impor dan pergerakan obat-obatan terlarang yang terorganisir di Australia dan Indonesia. Sedangkan dari segi kualitas baik dari pawang maupun unit K-9 sudah mampu menguasai dan menjalankan tugas pokok dan keseharian. Keluar dari konteks pembahasan perdagangan anjing ilegal juga merupakan salah faktor eksternal dalam hambatan untuk pemenuhan permintaan anjing – anjing yang akan dilatih nantinya Anjing adalah hewan pendamping paling populer di UE dan banyak dari kita menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga. Sebagian besar warga Uni Eropa peduli dengan kesejahteraan teman berbulu mereka: 74% percaya bahwa hewan pendamping harus dilindungi dengan lebih baik. Perdagangan hewan dapat menyebabkan kondisi perkembangbiakan yang buruk, anak anjing dari induknya terlalu dini dan perjalanan jauh dalam kondisi stres, seringkali tanpa makanan dan air. Ini juga dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat karena

hewan peliharaan yang dibesarkan secara ilegal seringkali tidak divaksinasi dan dapat menyebarkan rabies, parasit, dan penyakit menular ke manusia dan ternak. Konsumen yang tertarik dengan harga rendah sering kali membeli hewan pendamping secara online tanpa menyadari risiko yang terkait.[68]

Saat ini BNN memiliki 47 ekor anjing pelacak, 20 ekor merupakan jenis german shepherd, 10 ekor jenis belgian malinois, 12 ekor jenis labrador dan 5 ekor jenis beagle. Seluruh anjing tersebut ditempatkan di 6 bangunan kennel. Setiap bangunan terdiri dari 18 kandang, sehingga fasilitas ini mampu menampung hingga 108 ekor anjing pelacak. Unit Deteksi K9 ini juga memiliki klinik dan farmasi yang didalamnya terdapat 3 kennel rawat inap, ruang operasi, 4 orang dokter, 4 orang paramedic serta ruang pemeriksaan yang dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang canggih.Tak jauh dari lokasi kennel, terdapat ruang khusus grooming/perawatan dan harwat anjing pelacak serta ruang khusus penyimpanan pakan dengan pengaturan suhu yang telah disesuaikan. Untuk meningkatkan kualitas anjing pelacak milik BNN, fasilitas ini juga dilengkapi dengan sarana pelatihan bagi pawang dan anjingnya baik indoor maupun outdoor. Sebagai bentuk penghormatan BNN terhadap kontribusi K9, BNN menyediakan lokasi pemakaman K9 yang diperuntukan bagi anjing pelacak yang gugur saat memberantas Narkotika bersama BNN.

Unit Deteksi K9 Australia (AKDU) dengan bangga mengumumkan kemunculannya sebagai salah satu perusahaan swasta pertama di

---

[68] https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200117STO70506/pet-trafficking-measures-against-the-illegal-puppy-business (diakses pada 24 September 2022)

Australia yang menawarkan layanan pendeteksian narkotika dan bahan peledak berskala besar, menawarkan peningkatan perlindungan pribadi dan aset kepada warga negara Australia, dan ketenangan pikiran. AKDU menghilangkan kesalahpahaman umum bahwa unit deteksi K-9 hanya diizinkan dan digunakan oleh bea cukai Australia, patroli perbatasan, dan badan kepolisian pemerintah. AKDU memenuhi pedoman undang-undang federal dan negara bagian untuk mengoperasikan layanan pendeteksian narkotika dan bahan peledak K-9 pada tingkat yang sangat terstruktur dan dipersonalisasi, memberikan keamanan tingkat atas bagi kedua perusahaan swasta dan ditawarkan sebagai dukungan berharga bagi lembaga pemerintah dan kepolisian. AKDU memberi organisasi swasta dan publik kemampuan untuk menahan risiko keamanan yang serius sebelum meningkat. AKDU sekarang tersedia untuk melayani perusahaan Anda dengan tim anti-terorisme dan pencegahan perdagangan gelap narkoba yang signifikan.[69]

b. Kerjasama Pertahanan Wilayah Perbatasan Dalam Bentuk Operasi.

Sejak tahun 2018, patroli gabungan antara PSDKP, Maritime Border Command (MBC) yang tergabung dalam Australian Border Force, BAKAMLA, dan AFMA telah dilaksanakan untuk mengurangi dan memberantas berbagai aktivitas ilegal yang berdampak pada kesejahteraan kedua negara.[70]

Pelaksanaan patroli terkoordinasi ini merupakan kunci dari komitmen bersama dalam memperkuat keamanan maritim sebagai bagian dari rencana tindakan maritime (Maritime Plan of Action) yang

---

69 https://akdu.com.au/ (diakses pada 23 September 2022)

70 https://pressrelease.kontan.co.id/release/pelaksanaan-kerja-sama-maritim-gabungan-indonesia-dan australia-operation-gannet-5 (diakses pada 11 september 2022)

mengimplementasikan Pernyataan Gabungan Indonesia – Australia tentang Kerja Sama Kelautan (Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation). Operasi GANNET ke-5 (GANNET 5) ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen Indonesia dan Australia dalam melindungi masing-masing wilayah perairannya. Operasi ini dilaksanakan melalui komunikasi terpadu antar instansi terkait, pertukaran informasi, serta patroli gabungan antara kapal-kapal dari PSDKP, BAKAMLA, dan MBC. Tujuan utama dari GANNET 5 ini adalah mendeteksi, menangkal dan menangani berbagai aktivitas ilegal di laut, serta mengembangkan kerjasama lebih lanjut antar instansi terkait dari Indonesia dan Australia. Fokus utama pada operasi kali ini termasuk IUU Fishing, penyelundupan manusia dan perdagangan orang, perlindungan lingkungan, serta kejahatan antar negara yang terorganisir lainnya yang terjadi pada wilayah operasi bersama.

Fokus geografis utama pada operasi kali ini adalah wilayah timur Indonesia yang berbatasan dengan Australia. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada Australia saja, tetapi juga bagi seluruh kawasan sekitar. Kesejahteraan ekonomi, keselamatan dan keamanan masyarakat kedua negara akan terjamin bila Indonesia dan Australia terus bekerja sama melalui Operasi Gannet dan operasi-operasi keamanan maritim perbatasan lainnya

Jika dilihat dari operasi patroli perairan diatas Belum adanya operasi patroli kerjasama yang dilakukan antara BNN dan ABF dikarenakan sudah terjadinya masa perpindahan masa jabatan sebelumnya yang membuat informasi tersebut menjadi salah satu hambatan antara BNN dan ABF. BNN belum turut serta dalam melakukan operasi keamana laut dengan ABF hanya terlihat

bekerjasama dengan instansi lain yang ada di Indonesia seperti BAKAMLA yang terlibat dalam operasi tersebut.

c. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Latihan.

ABF telah mengembangkan reputasi yang sangat baik untuk kualitas pelatihan yang diberikannya, dan untuk proses jaminan kualitas yang menjamin kecakapan semua tim operasional di lapangan. ABF memiliki anjing yang mampu mendeteksi narkotika, mata uang, senjata api, bahan peledak, dan tembakau. Sejumlah kemampuan ini dapat digabungkan, Deteksi narkotika tetap menjadi kemampuan utama sebagian besar anjing dan menyumbang sekitar 60% dari semua tugas operasional. Terdapat tiga fase yang dilakukan Australia Border Force untuk melatih anjing pelacak mereka, yaitu:

I. Kursus pelatihan pawang dasar selama 12 minggu di Fasilitas Program anjing detektor nasional Australia
II. Empat bulan masa transisi di area pelabuhan rumah pawang
III. Kursus evaluasi selama 4 minggu di Fasilitas Program anjing detektor nasional Australia yang memberikan pelatihan untuk mencium bau obat – obatan terlarang.[71]

Bentuk Kerjasama pertahanan ini dalam bentuk pelatihan baik dari pelatihan personil pawang maupun pelatihan unit K-9 sendiri masih dilakukan di masing – masing fasilitas, dan semenjak adanya pandemi covid-19 kedua negara sangat kesulitan untuk memberikan praktik pelatihan yang diberikan harus secara manual tidak bisa jika hanya melalui video saja.

[71] https://www.abf.gov.au/about-us/what-we-do/border-protection/detector-dogs/training (diakses pada 11 september 2022)

2. Faktor Eksternal faktor eksternal yang menjadi hambatan yaitu kondisi geografis, faktor cuaca (gelombang ombak tinggi, hujan dan badai, angin kencang, petir), pasang surut air laut, kesadaran masyarakat, moral masyarakat, perpres No. 21 Tahun 2016 tentang bebas visa dan mudahnya akses untuk memasuki wilayah Indonesia, serta kondisi/situasi/musim negara asal pelaku penyelundupan. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan upaya pencegahan penyelundupan melalui jalur laut. Pemberdayaan masyarakat pesisir harus mendapat perhatian dengan alasa-alasan sebagai berikut: Pertama, pencegahan penyelundupan narkoba melalui laut adalah pekerjaan yang berat, rumit, dan nyaris mustahil dihilangkan. Panjang perbatasan laut Indonesia adalah 99.093 km.

   Panjangnya perbatasan tersebut tidak akan mampu dijaga oleh petugas perbatasan. Kedua negara , BNN, bea cukai (BC), dan Polri telah melakukan pencegahan, pencegatan, penyitaan, dan penangkapan terhadap kelompok penyelundupan narkotika di laut dan di darat yang berasal dari laut. Memiliki letak geografis yang berdekatan tidak menjadi jaminan bagi sebuah negara untuk dapat memiliki kesamaan pandangan dalam politik dan budaya, seperti halnya negara Australia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam memandang perilaku kejahatan narkoba. Kedua wilayah ini memiliki perbedaan dalam menerapkan hukuman bagi pengedar, penyelundupan, dan pengguna narkoba.[72]

[72] https://bnn.go.id/menjaga-laut-indonesia-dari-narkoba/ (diakses pada 9 september 2022)

Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya; serta kejahatan narkotika dan obat-obatan (narkoba) dan prekursornya. Dari sisi Australia ABF bekerja keras untuk memenuhi tantangan perbatasan melalui intelijen, inovasi, dan teknologi. ABF sedang mengubah dan memodernisasi sistem, kebijakan, dan programnya untuk mengelola masalah lingkungan perbatasan yang berkembang dan kompleks.

Kerangka kerjasama baru antara BNN dan ABF merupakan kesepakatan resmi baru yang dibentuk untuk memperbaiki dan sekaligus meningkatkan mutu hubungan bilateral Indonesia-Australia. Penekanan pada keuntungan-keuntungan bilateral, menunjukkan bahwa kedua pihak bermaksud mewujudkan hubungan melalui kerjasama-kerjasama yang bersifat konkrit dan pragmatis, yang dianggap potensial mencegah terjadinya krisis. Muatan kerangka kerjasama baru secara implisit juga mengesampingkan pandangan lama bahwa pihak Australia-lah yang paling berkepentingan terhadap terciptanya hubungan baik antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan untuk bekerjasama dalam banyak bidang mengindikasikan bahwa pihak pemerintah Indonesia dan Australia mempunyai tanggungjawab bersama atau yang biasa disebut twin responsibility di dalam menjaga stabilitas hubungan. Keinginan kedua pihak untuk menjalin kerjasama pada isu-isu berskala

regional dan global, menunjukkan kehendak kuat mengarahkan substansi hubungan bilateral dari yang tadinya hanya terfokus pada isu-isu politik-keamanan berskala sempit, ke suatu format yang lebih luas, mencakup lebih banyak persamaan-persamaan kepentingan.[73]

Sebagai negara pasar narkoba internasional, situasi narkoba di Indonesia juga dipengaruhi oleh situasi pasar narkoba di tingkat global. Lalu lintas penyelundupan narkoba di negara-negara Asia menuju ke Australia cukup tinggi. Upaya penyelundupan dilakukan dengan memanfaatkan jalur laut dan jalur udara yang terhubung di antara negara-negara kawasan. Selain itu, kelompok penyelundup juga memanfaatkan jalur laut. Dari data penyelundupan melalui jalur laut, jumlah barang yang diselundupkan dilakukan dengan jumlah yang fantastis. Dalam peta perdagangan narkoba dunia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa geografis Indonesia telah bertransformasi dari negara transit menjadi negara tujuan. Indonesia didukung oleh posisi di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Sifat sebagai negara kepulauan terbesar dengan kepemilikan garis pantai dan perbatasan terpanjang.[74]

BNN dapat memanfaatkan satgas tersebut untuk memberikan sharing data kapal-kapal ikan asing yang diduga terkait jaringan narkoba. Pemanfaatan sumber daya kementerian dan lembaga lainnya juga dapat dilakukan oleh BNN demi menjaga laut dari ancaman penyelundupan ton-tonan narkoba. Perairan Indonesia adalah bagian dari perairan strategis dunia. Terdapat 3 jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi jalur internasional lintas benua. Fakta tersebut adalah tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan strategis dan

---

[73] Pramitha, D. A. (2017). Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Australia dalam Hubungan Comprehensive Partnership di Bidang Keamanan Maritim. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, *3*(2).

[74] https://kepri.bnn.go.id/tantangan-indonesia-menuju-drug-free-asean-2025/ (diakses pada 11 september 2022)

komprehensif. Pemerintah juga dapat memberdayakan masyarakat pesisir agar menjadi bagian integral dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Dari sudut pandang konvensional, upaya pengendalian peredaran narkoba baik di tingkat internasional maupun regional, masih terfokus pada pengendalian persediaan. Para penyelundup narkoba adalah permasalahan utama dari perspektif tersebut, karena mereka secara langsung memfasilitasi ketersediaan narkoba dan mendistribusikannya pada calon pengguna. Untuk memberantas penyelundupan narkoba ilegal, dibutuhkan penegakan hukum yang efektif dan diiringi dengan hukuman yang berat bagi para penyelundup dan pengedar.

Negara-negara ASEAN pada dasarnya sudah memiliki rangkaian peraturan anti narkoba yang paling komprehensif di dunia. Di ASEAN, hanya Kamboja yang secara resmi tidak memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Di Filipina, hukuman mati masih menjadi perdebatan.Namun demikian dalam praktiknya, hukuman mati juga tidak selalu diimplementasikan oleh negara-negara tersebut. Beberapa negara memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba sebagai upaya pencegahan, bukan sebagai respons.[75]

Upaya-upaya tersebut telah dan terus dilakukan. Bahkan, AL, Bakamla, dan KKP pun terlibat dalam upaya pengungkapan kasus penyelundupan narkoba. Jumlah barang yang masuk melalui laut lebih mudah dan dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. Di antara pelaku penyelundupan adalah pelaut atau nelayan Indonesia. Karenanya, harus dilakukan analisis mendalam mengapa para nelayan melakukan penyelundupan narkoba. Dari berbagai kasus yang terjadi, terdapat dua alasan utama yaitu besarnya bayaran yang mereka terima dan penguasaan nelayan terhadap situasi keamanan laut.

---

[75] https://kepri.bnn.go.id/tantangan-indonesia-menuju-drug-free-asean-2025/ (diakses pada 11 september 2022)

Hasil pemetaan dan pengungkapan penyelundupan narkoba melalui laut harus digunakan dengan membangun sistem pencegahan penyelundupan melalui laut. Pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan ketat kapal dan ABK kapal, dan sinergitas instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan laut menjadi hal wajib jika ingin laut terbebas dari penyelundupan narkoba.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataanya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*) apalagi mengenai penyelundupan narkoba di perbatasan. Kejahatan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat transnasional (*cross border),* sehingga tidak ada satu negarapun yang terlepas dari sindikat kejahatan narkoba internasional termasuk Indonesia.

Upaya pemberantasan penyelundupan narkotika semakin gencar dilakukan mengingat peredaran narkotika oleh jaringan internasional yang semakin tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun kerja sama bilateral, seperti yang dilakukan oleh BNN dan Persemakmuran Australia yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri melalui *Australian Border Force* (ABF) yang sepakat dalam kerja sama perlindungan perbatasan dalam pemberantasan peredaran narkotika.

BNN dapat memanfaatkan satgas tersebut untuk memberikan sharing data kapal-kapal ikan asing yang diduga terkait jaringan narkoba. Pemanfaatan sumber daya kementerian dan lembaga lainnya juga dapat dilakukan oleh BNN demi menjaga laut dari ancaman penyelundupan ton-tonan narkoba. Indonesia punya banyak pintu masuk untuk jaringan internasional, baik yang legal maupun ilegal, termasuk pelabuhan-pelabuhan

tikus yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas, ditambah terbatasnya aparat keamanan yang berjaga di kawasan perbatasan, juga menjadikan wilayah perbatasan Indonesia mudah disusupi oleh kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas, termasuk penyelundupan narkotika.

Perairan Indonesia adalah bagian dari perairan strategis dunia. Terdapat 3 jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi jalur internasional lintas benua. Kerjasama yang juga menekankan pada penguatan K-9 ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari unit deteksi dini K-9 BNN. Sebagaimana yang diketahui bahwa ABF merupakan institusi yang memiliki program nasional dalam pengembangan anjing pelacak dalam penegakan hukum di Australia. Penguatan unit K-9

Terdapa dua faktor yang mengakibatkan terkendalanya suatu kerjasama dan menghambat suatu hubungan kerjasama faktor internal dan eksternal, faktor internal yang terdiri sumber daya manusia dan Unit K-9, kerjasama dalam bentuk operasi, dan kerjasama dalam bentuk pelatihan serta faktor eksternal Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerjasama internasional senantiasa mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.

Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-

benda cagar budaya serta kejahatan narkotika dan obat-obatan (narkoba) dan prekursornya Dari sudut pandang konvensional, upaya pengendalian peredaran narkoba baik di tingkat internasional maupun regional, masih terfokus pada pengendalian persediaan.

Para penyelundup narkoba adalah permasalahan utama dari perspektif tersebut, karena mereka secara langsung memfasilitasi ketersediaan narkoba dan mendistribusikannya pada calon pengguna. Untuk memberantas penyelundupan narkoba ilegal, dibutuhkan penegakan hukum yang efektif dan diiringi dengan hukuman yang berat bagi para penyelundup dan pengedar. Wilayah perbatasan yang cukup luas sehingga menyebabkan sehingga banyak sekali narkoba yang beredar di daerah-daerah khususnya di wilayah perbatasan kedua negara. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat setempat dan Instansi yang ada di masing – masing negara untuk mencegah mengurangi kejahatan penyelundupan narkoba.

5.2 SARAN

Dalam penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional diharapkan kerjasama seluruh komponen penegak hukum baik didalam negeri seperti kepolisian, bea cukai, maupun luar negeri dan masih perlunya penambahan personil di wilayah perbatasan untuk meningkatkan keamanan wilayah serta melakukan patrol rutin di wilayah perairan kedua negara sangat diharapkan kerjasama dan koordinasi internal antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan *Australian Border Force* (ABF) ditingkatkan lagi dalam menangani kasus penyelundupan di perbatasan yang ada di Indonesia**.**

Mengingat penyelundupan narkoba merupakan bagian dari kejahatan lintas negara, maka Indonesia dan Australia, dan juga perlu dikembangkan dengan

melibatkan negara-negara tetangga lainnya, perlu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama yang lebih aplikatif dalam bentuk: peningkatan patroli bersama (*Joint Patrol*) dan operasi bersama (*Joint Operation*) di wilayah perbatasan; investigasi bersama (*Joint Investigation*) terhadap perkara-perkara yang melibatkan masing-masing negara. Pertukaran informasi juga perlu diperkuat dan ditingkatkan di antara kedua belah pihak (Indonesia dan Australia) guna mencegah penyelundupan narkoba baik melalui jalur udara, laut maupun darat.

Pengawasan juga perlu ditingkatkan di bandara dan pelabuhan laut internasional serta di jalur-jalur tidak resmi (jalur tikus), tidak saja terhadap orangnya namun juga terhadap barang bawaannya. Selain yang sifatnya teknis, perilaku aparat juga harus diperbaiki dan dijaga dengan baik serta diarahkan untuk mendukung dan memperkuat upaya pemberantasan penyelundupan narkoba. Satu hal yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama yang tinggal dan bermukim di kawasan perbatasan agar kehidupannya lebih baik secara sosial dan ekonomi, sehingga tidak tergoda untuk melakukan kegiatan illegal penyelundupan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

Counter Draft Memorandum of Understanding BNN dan ABF

BUKU

Adriana Elisabeth. Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2015 – 2020. Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan dan berkelanjutan. LIPI.

Aditya, W. (2017). *Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba* (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).

Anggraini, D. (2016). Kebijakan Asean dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*,

Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure*. Cambridge University Press.

Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,

Elyta, Elyta. "Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9.2 (2020):

Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019):

Hasan, Muh Irfansyah. "Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 7.7 (2018).

Holsti, Kalevi J. "National role conceptions in the study of foreign policy." *International studies quarterly* 14.3 (1970):

Ikbar Yanuar, Ekonomi Politik Internasional 2: Implementasi Konsep Dan Teori (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), p. 47

Jainah, Z. O. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. *Pranata Hukum*,

Juwondo, Hubungan Bilateral : Definisi Dan Teori (Jakarta: Rajawali Press, 1991),

Kareth, Novana Veronica Julenta, and Reni Shintasari. "Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan." *Musamus Journal of Public Administration* 3.1 (2020):

Wowor, Karel Ginting Karel. "PENANGANAN INTERNASIONAL CRIME BERUPA KEJAHATAN NARKOTIKA LINTAS NEGARA BERKERJASAMA DENGAN INTERPOL." *LEX PRIVATUM* 9.1 (2021).

Lamas, Leorenzo. *KERJASAMA AMERIKA SERIKAT–MEKSIKO DALAM MERIDA INITIATIVE UNTUK MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA*. Diss. PERPUSTAKAAN, 2016.

Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

Malawat, Anisa. "Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea." *Wanua: Jurnal Hubungan Internasional* 5.1 (2020)

Muhamad, Simela Victor. "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 6.1 (2016).

Prasetyo, Kuncoro Arry, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. "Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim." *Strategi Pertahanan Laut* 5.1 (2021).

Priangani, Ade, Kunkunrat Kunkunrat, and Silvia Nurindah. "KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOBA DI PERBATASAN." *Jurnal Dinamika Global* 5.01 (2020)

Ruci, Endah Sarwi. *Kerjasama Amerika Serikat Dan Meksiko Dalam Memberantas Drug Cartels Melalui The Merida Intiative*. Diss. Universitas Brawijaya, 2013.

Rustam, I. (2020). Strategi maritime silk road China dan dampaknya pada keamanan maritim Indonesia. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, *2*(2),

SHOLIHA, Q. M. (2019). KEBIJAKAN REDAKSIONAL PEMBERITAAN TENTANG KASUS NARKOBA PENAYANGAN BULAN OKTOBER 2018 PADA LIPUTAN 6 SCTV BIRO SURABAYA.

Siti Dhea Meutia Syarif, 'Analisis Hubungan Kerja Sama Bilateral Australia dan Fiji dalam Bidang Keamanan Padal Periode 2014-2019', Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XIII (2020),p.

Stiglitz, J. E. (1997). Georgescu-Roegen versus Solow/Stiglitz.

Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Yogyakarta, 1995,

Supardi, Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005) Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf, 2006),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta:

Rineka Cipta, 2006)

Stiglitz, J. E. (1997). Georgescu-Roegen versus Solow/Stiglitz.

Suryani, S., Suhirwan, S., & Gultom, R. A. (2018). Strategi Pangkalan TNI AL Dumai Dalam Menghadapi Penyelundupan Manusia Di Perbatasan Laut Dumai Dan Selat Malaka. *Peperangan Asimetris*, *4*(3).

Zainab Ompu Jainah*. Kejahatan Narkoba sebagai fenomena dari Transnational Organized Crime*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

WEBSITE

bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160131_dunia_meksiko_mafia (diakses pada 11 September 2022)

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 7, Nomor 4, 2019: 1725-1738

ipdefenseforum.com/id/2018/07/pasukan-perbatasan-australia/ (diakses pada 9 September 2022)

kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara (diakses pada 9 September 2022)

https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/ (diakses pada 22 agustus 2022)

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan- Lintas-Negara-Teroganisir.aspx

http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000244/swf/5560/files/basic html/page5.html (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022)

https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/ (diakses pada 21 agustus 2022)

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1558/8/ (diakses pada 21 agustus 2022)

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16771/2/T1_372013012_BAB%20II.pdf (diakses pada 24 agustus 2022)

https://regional.kompas.com/read/2022/06/07/133120578/31-kg-sabu-senilai-rp-124-miliar-diamankan-di-perbatasan-indonesia-malaysia (diakses pada 9 September 2022)

https://bnn.go.id/bnn-galang-kerja-sama-dengan-australian-border-force-bentengi-perbatasan (diakses pada 11 September 2022)

https://bnn.go.id/tingkatkan-pertahanan-dari-narkoba-australia-support-k9/ (diakses pada 11 September 2022)

https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568 (diakses pada 8 September 2022)

https://www.cdpp.gov.au/crimes-we-prosecute/serious-drugs/drug-trafficking-selling-and-cultivation (diakses pada 9 September 2022)

https://www.gramedia.com/literasi/kerja-sama-internasional/#5_Koesnadi_Kartasasmita (diakses pada 8 September 2022)

https://bnn.go.id/profil/ (diakses pada 11 September 2022)

https://supplychainindonesia.com/tantangan-indonesia-sebagai-negara-maritim/ (diakses pada 7 September 2022)

https://nasional.sindonews.com/berita/1298199/13/bnn-ungkap-tantangan-pencegahan-narkoba-masuk-ke-indonesia (diakses pada 11 September 2022)

https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/ (diakses pada 9 September 2022)

https://pressrelease.kontan.co.id/release/pelaksanaan-kerja-sama-maritim-gabungan-indonesia-dan-australia-operation-gannet-5 (diakses pada 11 September 2022)

https://www.abf.gov.au/about-us/what-we-do/border-protection/detector-dogs/training (diakses pada 11 September 2022)

https://kepri.bnn.go.id/tantangan-indonesia-menuju-drug-free-asean-2025/ (diakses pada 11 September 2022)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200117STO70506/pet-trafficking-measures-against-the-illegal-puppy-business (diakses pada 24 September 2022)

https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-bahas-peningkatan-kerja-sama-pejabat/ (diakses pada 25 September 2022)

https://akdu.com.au/ (diakses pada 23 September 2022)

LAMPIRAN

DRAFT MoU BNN dan ABF

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
PERSEMAKMURAN AUSTRALIA
YANG DIWAKILI OLEH DEPARTEMEN DALAM NEGERI
TERMASUK KEKUATAN OPERASINYA, *AUSTRALIAN BORDER FORCE*
TENTANG
KERJA SAMA PELINDUNGAN PERBATASAN DALAM RANGKA
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
TANAMAN NARKOTIKA, DAN PREKURSOR

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) dan Persemakmuran Australia yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri, termasuk kekuatan operasinya, *Australian Border Force* (ABF) yang selanjutnya disebut secara individu sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak",

Mengakui bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan pengawasan narkotika, tanaman narkotika, dan prekursor di perbatasan dalam segala bentuknya merupakan ancaman besar bagi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan manusia, dan merugikan asas-asas ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat;

Menyadari manfaat timbal balik dan pentingnya koordinasi dan kerja sama di perbatasan dalam memerangi peredaran gelap narkotika, tanaman narkotika, dan prekursor di perbatasan;

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama yang lebih erat dalam memerangi ancaman yang disebutkan di atas;

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional tentang Pengawasan Narkoba;

Mengakui pentingnya prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan integritas wilayah;

Melaksanakan dengan semangat kemitraan dan kerja sama;

Sesuai dengan hukum domestik yang berlaku, peraturan, kebijakan, dan kewajiban internasional dari masing-masing negara;

Telah mencapai pengertian-pengertian sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini:
   a. Menetapkan pengaturan kerja sama perlindungan perbatasan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika, tanaman narkotika, dan prekursor di perbatasan;
   b. Menetapkan kerangka dasar untuk membangun kerja sama yang ada di antara kedua belah pihak untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan narkotika di wilayah perbatasan yang melanggar hukum.
2. Memorandum Saling Pengertian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban baru yang mengikat antara kedua belah Pihak.

PASAL 2
PENAFSIRAN

ABF *Australian Border Force*
BNN Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para pihak akan melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum nasional, peraturan, kebijakan masing-masing, dan kewajiban

hukum internasional. Ruang lingkup utama kerja sama antara kedua Pihak sebagai berikut:

a. Pertukaran informasi dan intelijen dalam memerangi kejahatan narkotika, tanaman narkotika, dan prekursor di perbatasan;
b. Pengembangan sumber daya manusia dalam operasi pemberantasan narkotika salah satunya tentang unit Canine;
c. Bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama telah ditentukan oleh para Pihak tentang pengawasan narkotika, tanaman narkotika, dan prekursor di perbatasan.

PASAL 4
KERAHASIAAN INFORMASI DAN DOKUMEN

1. Para Pihak memahami bahwa:
   a. jika salah satu Pihak menentukan bahwa pertukaran jenis informasi tertentu tidak konsisten dengan hukum, peraturan, atau kebijakan domestik dan kewajiban internasionalnya, salah satu Pihak dapat menolak untuk memberikan informasi semacam itu; dan
   b. jika salah satu Pihak menentukan bahwa pertukaran jenis informasi tertentu merugikan terhadap operasinya, kedaulatan nasional, keamanan nasional, kebijakan publik, atau kepentingan nasional lainnya, salah satu Pihak dapat menolak memberikan informasi apapun, atau dapat menawarkan memberikan sebagian informasi sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku.
2. Para Pihak tidak akan menggunakan atau mengungkapkan lebih lanjut informasi yang diberikan kecuali sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini atau sebaliknya sebagaimana diminta atau diatur oleh undang-undang;
3. Para Pihak akan mematuhi segala kondisi, larangan atau peringatan yang dikenakan oleh Pihak lain sehubungan dengan penanganan atau pengungkapan informasi, termasuk:
   a. semua informasi dan dokumen yang diperoleh sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan dijaga kerahasiaannya dan

digunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh Pihak yang memberikannya; dan

b. informasi dan dokumen tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga tanpa surat persetujuan tertulis lebih dahulu.

4. Paragraf ini tetap berlaku pada saat diakhiri atau berakhirnya masa berlaku Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 5
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN FINANSIAL

1. Memorandum Saling Pengertian ini tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi kedua Pihak.
2. Masing-masing Pihak dapat meminta bantuan dari Pihak lainnya untuk membiayai operasi gabungan dan/atau untuk meningkatkan kapasitas lembaga. Ketentuan dukungan keuangan merupakan kebijakan tunggal Pihak yang diminta untuk memberikan dukungan.

PASAL 6
NORMA-NORMA INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tunduk pada norma-norma internasional, undang-undang nasional, peraturan nasional, kebijakan, dan prosedur dari masing-masing Pihak dan kewajiban hukum internasional masing-masing, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral antara Indonesia dan Australia.

PASAL 7
PERTEMUAN-PERTEMUAN

1. Untuk meninjau secara berkala pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan secara bergantian sesuai kebutuhan. Dalam pertemuan-pertemuan ini, upaya bersama yang sedang berlangsung harus ditinjau dan ruang lingkup kerja sama baru akan diidentifikasi dan dikembangkan.

2. Apabila dibutuhkan, pertemuan-pertemuan khusus dapat dilaksanakan.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan/atau negosiasi oleh kedua belah Pihak.

PASAL 9
AMENDEMEN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamendemen setiap saat dengan persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh pejabat dari kedua belah pihak.

PASAL 10
PENGATURAN PELAKSANAAN

Para Pihak dapat mengatur pelaksanaan kerja sama yang berkaitan dengan aspek khusus di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 11
MASA BERLAKU, DURASI, DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis berlaku kembali untuk periode yang sama kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal habisnya masa berlaku Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini tanpa alasan dengan cara pemberitahuan secara tertulis dengan memberikan waktu 60 (enam puluh) hari kepada pihak lain.

4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan memengaruhi keabsahan kegiatan-kegiatan yang berjalan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bahwa ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini

Ditandatangani di Bogor, pada tanggal 6, bulan November tahun dua ribu delapan belas, dalam dua naskah asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	Untuk Departemen Dalam Negeri yang Diwakili oleh *Australian Border Force*
Heru Winarko Komisaris Jenderal Polisi	Michael Outram APM Komisioner *Australian Border Force*